



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

(Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul)

Nomor : 3

Tahun : 2011

Seri : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, berhasil guna, dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial;
- b. bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha;
- d. bahwa secara geografis Kabupaten Gunungkidul berada pada kawasan rawan bencana sehingga diperlukan penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana sebagai upaya meningkatkan keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan;
- e. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional maka strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah nasional perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
 10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3648);
 11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 12. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 13. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

14. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
16. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
17. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
18. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
19. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
20. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
21. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
22. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
23. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
24. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
25. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

26. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
27. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
28. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
29. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
30. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
31. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
32. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
33. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);

39. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3934);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4145);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4146);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4242);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

52. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
55. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103)
58. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112)
59. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160)
60. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
61. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984 tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
62. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
63. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 2); dan
64. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2010 – 2030.**

BAB I

**KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP,
KEDUDUKAN DAN FUNGSI, AZAS, VISI DAN MISI**

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. *Dhaksinarga Bhumikarta* adalah kondisi masyarakat dan wilayah Kabupaten Gunungkidul yang subur, makmur, damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.
6. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
7. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Gunungkidul adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul yang berisi arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Prasarana dan sarana adalah kelengkapan dasar fisik dan fasilitas penunjang untuk mencapai maksud atau tujuan suatu proses.

13. Fasilitas adalah semua atau bagian dari kelengkapan prasarana dan sarana.
14. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pembangun swasta pada lingkungan permukiman, meliputi penyediaan jaringan jalan, jaringan air bersih, listrik, pembuangan sampah, telepon, saluran pembuangan air limbah, drainase, dan gas.
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
17. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
18. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat.
19. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
20. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
22. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
23. Pengelolaan kawasan adalah suatu proses kontinu dan dinamis yang mempersatukan/mengharmoniskan kepentingan antara berbagai stakeholders (pemerintah, swasta, masyarakat dan LSM) dan kepentingan ilmiah dengan pengelolaan pembangunan dalam menyusun dan mengimplementasikan suatu rencana terpadu untuk membangun (memanfaatkan) dan melindungi ekosistem suatu kawasan beserta segenap sumberdaya alam yang terdapat didalamnya, bagi kemakmuran/kesejahteraan umat manusia secara adil dan berkelanjutan.
24. Pengelolaan kawasan perkotaan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kawasan perkotaan secara efisien dan efektif.
25. Pengelolaan kawasan perbatasan adalah serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan kawasan perbatasan secara efisien dan efektif.
26. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
27. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
28. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi, dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
29. Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.

30. Jalan lokal primer merupakan jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal, berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
31. Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
32. Jalan lingkungan primer merupakan jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten, yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
33. Jalan lingkungan sekunder merupakan jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan.
34. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
35. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan karena kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.
36. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
37. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
38. Sistem wilayah adalah struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah.
39. Pusat Kegiatan Wilayah Promosi yang selanjutnya disebut PKWp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
40. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
41. Pusat Kegiatan Lokal Promosi yang selanjutnya disebut PKLp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
42. Pusat Kegiatan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
43. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala desa.
44. Pusat Pelayanan Permukiman yang selanjutnya disebut PPP merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala dusun.

45. Desa Pusat Pertumbuhan yang selanjutnya disebut DPP merupakan desa-desa yang memiliki kecenderungan pertumbuhan pembangunan dalam aspek sosial dan ekonomi tinggi yang dicirikan dengan adanya kegiatan perdagangan dan jasa.
46. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.
47. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan.
48. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya buatan.
49. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
50. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
51. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
52. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang diciptakan dengan basis ekonomi sub sektor perikanan.
53. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
54. Kawasan perbatasan adalah kawasan yang secara geografis saling berdekatan dan mempunyai keterkaitan dalam aspek sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan dan keamanan.
55. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
56. Kawasan strategis kabupaten adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
57. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
58. Kawasan peruntukan hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
59. Kawasan peruntukan hutan rakyat adalah kawasan dimana hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya dengan ketentuan luas minimum 0,25 (nol koma dua puluh lima) hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50% (lima puluh perseratus).

60. Kawasan peruntukan pertanian adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian guna mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional dan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan penyediaan lapangan kerja.
61. Kawasan peruntukan perkebunan adalah lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan.
62. Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan tempat terdapat kegiatan perikanan yang berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.
63. Wilayah Pertambangan yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan / atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional yang merupakan landasan bagi penetapan kegiatan pertambangan.
64. Wilayah Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.
65. Kawasan Peruntukan Pertambangan yang selanjutnya disebut KPP adalah wilayah yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
66. Kawasan peruntukan pariwisata adalah kawasan yang didominasi oleh fungsi kepariwisataan dapat mencakup sebagian areal dalam kawasan lindung atau kawasan budi daya lainnya dimana terdapat konsentrasi daya tarik dan fasilitas penunjang pariwisata.
67. Kawasan peruntukan permukiman merupakan bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
68. Kawasan peruntukan industri adalah bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri agar kegiatan industri dapat berlangsung secara efisien dan produktif mendorong pemanfaatan sumber daya setempat, serta pengendalian dampak lingkungan berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
69. Agroindustri adalah industri di bidang pertanian; industri yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang, dan menyediakan peralatan serta jasa pemasarannya.
70. Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa adalah bentang lahan yang diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan jasa agar kegiatan perdagangan dan jasa dapat berlangsung secara tertib, tertata, efisien dan produktif.
71. Kawasan peruntukan pendidikan tinggi adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pendidikan terutama perguruan tinggi.
72. Kawasan pesisir adalah kawasan dengan peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.
73. Kawasan pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² beserta kesatuan ekosistemnya.
74. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
75. Kawasan strategis cepat tumbuh adalah merupakan bagian kawasan strategis yang telah berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki keunggulan sumberdaya dan geografis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya.

76. Sempadan adalah ruang tertentu di tepi atau sekitar titik atau jalur gejala (fenomena) alam tertentu yang pemanfaatannya diatur oleh pemerintah untuk melindungi fungsi gejala alam tersebut.
77. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
78. Kawasan karst adalah kawasan batuan karbonat (batugamping dan dolomit) yang memperlihatkan morfologi karst.
79. Karst adalah bentukan bentang alam khas yang berkembang di suatu kawasan batuan karbonat (batugamping dan dolomit) atau batuan lain yang mudah larut yang mengalami proses karstifikasi atau pelarutan sampai tingkat tertentu.
80. Proses karstifikasi adalah proses alam yang menyebabkan terbentuknya karst.
81. Eksokarst adalah fenomena karst diatas permukaan tanah seperti bukit-bukit karst berbentuk kerucut, kubah dan lembah dolina atau polje.
82. Endokarst adalah fenomena karst dibawah permukaan tanah seperti gua-gua, dan sungai bawah tanah.
83. Objek wisata adalah benda atau tempat yang memiliki daya tarik karena keindahan, keunikan, dan kelangkaannya.
84. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
85. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
86. Amplop bangunan adalah batas maksimum ruang yang diizinkan untuk dibangun pada suatu tapak atau persil, dibatasi oleh garis sempadan bangunan muka, samping, belakang dan bukaan langit.
87. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
88. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
89. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
90. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di kabupaten dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.
91. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
92. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
93. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

94. Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup RTRW Kabupaten Gunungkidul ini mencakup seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara, dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wilayah administrasi seluas 148.536 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar yang terdiri dari 18 (delapan belas) kecamatan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) RTRW Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketentuan umum, ruang lingkup, kedudukan dan fungsi, asas, visi dan misi;
 - b. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;
 - e. penetapan kawasan strategis wilayah;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - h. hak, kewajiban dan peran masyarakat;
 - i. pengawasan dan pembinaan penataan ruang;
 - j. ketentuan pidana;
 - k. penyidikan;
 - l. ketentuan lain-lain;
 - m. ketentuan peralihan; dan
 - n. ketentuan penutup.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

Pasal 3

RTRW Kabupaten Gunungkidul berkedudukan sebagai :

- a. penjabaran rencana tata ruang nasional dan provinsi;
- b. pedoman untuk penataan ruang kawasan perkotaan kabupaten;
- c. pedoman untuk penataan ruang kawasan perdesaan kabupaten;
- d. pedoman untuk penataan ruang kawasan strategis kabupaten; dan
- e. setingkat dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, keduanya dapat berfungsi sebagai acuan secara timbal balik.

Pasal 4

RTRW Kabupaten Gunungkidul mempunyai fungsi sebagai:

- a. pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- b. pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. pedoman pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
- d. pedoman untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor;
- e. pedoman lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- f. pedoman untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan dan administrasi pertanahan.

Bagian Keempat
Azas, Visi dan Misi

Pasal 5

RTRW Kabupaten Gunungkidul sebagai bagian integral penataan ruang nasional dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berazaskan keterpaduan, optimasi ruang, kepastian hukum dan keadilan, keseimbangan dan keserasian serta kelestarian dengan berpegang pada *rumangsa handarbeni, wajib hangrungkebi, dan mulat sarira hangrasawani*.

Pasal 6

Visi penataan ruang daerah diarahkan mewujudkan *Dhaksinargha Bhumikarta* dengan pengelolaan potensi alam yang berwawasan lingkungan.

Pasal 7

Misi penataan ruang daerah untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. mewujudkan ruang wilayah yang produktif;
- b. mewujudkan ruang wilayah yang aman dan nyaman;
- c. mewujudkan ruang wilayah yang adil dan berkelanjutan; dan
- d. mewujudkan ruang wilayah yang berpedoman pada mitigasi bencana.

BAB II

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 8

Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan wilayah kabupaten sebagai pusat pengembangan usaha yang bertumpu pada pertanian, perikanan, kehutanan, dan sumberdaya lokal untuk mendukung destinasi wisata menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 9

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi

Pasal 10

Kebijakan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan, dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan;
- b. pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana;
- c. pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah;
- d. peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai;
- e. pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
- f. pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Strategi pengembangan dan optimalisasi orientasi pembangunan perekonomian daerah berbasis pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata serta kegiatan budi daya yang lain secara berdaya guna, berhasil guna, berdaya saing, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan peruntukan pertanian dan mendorong peningkatan produksi dan produktivitas melalui revitalisasi pertanian dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan menuju terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah;
 - b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan sebagai kawasan produksi ikan yang higienis dan unggul dan pengembangan minapolitan, optimalisasi perikanan tangkap didukung dengan peningkatan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan yang dapat mendorong swasembada ikan dan industrialisasi perikanan;
 - c. mengoptimalkan fungsi hutan produksi bagi kepentingan lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi secara seimbang dengan fungsi pokok memproduksi hasil hutan yang berkualitas diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) secara berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan;
 - d. mengoptimalkan hutan rakyat untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap hasil hutan dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui peningkatan pendidikan dan penyuluhan kehutanan secara berkesinambungan serta terus mendorong pengelolaan hutan lestari;

- e. mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang mendukung terwujudnya daerah tujuan wisata unggulan dengan orientasi penyediaan fasilitas pelayanan pada ekowisata, agrowisata, desa wisata dengan objek wisata alam, wisata budaya, dan wisata minat khusus secara terpadu;
 - f. mengembangkan dan mendorong proses rehabilitasi dan penataan lingkungan kawasan peruntukan perkebunan sebagai kawasan agroindustri dan agrowisata yang unggul dan berdaya saing sesuai dengan karakteristik wilayah;
 - g. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan memanfaatkan potensi pertambangan sesuai dengan daya dukung lingkungan secara bijaksana dan berwawasan lingkungan;
 - h. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang lebih berorientasi industri yang mendukung sektor unggulan pertanian, perikanan, kehutanan dan pariwisata dengan mengembangkan sentra industri kecil, mengembangkan industri pada kawasan perdesaan berdasarkan spesialisasi komoditas dan sumberdaya lokal, dan mengembangkan kawasan industri menengah;
 - i. mengembangkan kawasan permukiman baik permukiman perdesaan maupun kawasan permukiman perkotaan untuk tempat bermukim yang sehat, asri dan aman dari bencana alam serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - j. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa dengan penguatan pasar tradisional, pengendalian pasar modern, serta fasilitasi usaha kecil dan menengah;
 - k. mengembangkan kawasan peruntukan pendidikan tinggi serta prasarana dan sarana pendukungnya;
 - l. mengembangkan dan mengoptimalkan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui pemanfaatan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk perikanan budi daya perairan/laut, kepariwisataan, usaha penangkapan ikan, dan industri perikanan, serta kegiatan budi daya lainnya secara terpadu dan lestari pada zona pengembangan serta menjaga keberadaan zona konservasi.
- (2) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dan peningkatan kelestarian fungsi lingkungan hidup yang mampu beradaptasi terhadap dampak resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
- a. memantapkan kawasan hutan lindung dengan menjaga keberadaannya sebagai kawasan hutan konservasi;
 - b. mengoptimalkan dan mempertahankan ekosistem pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. mengendalikan kawasan perlindungan setempat secara optimal;
 - d. mengelola kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dengan pelestarian habitat dan ekosistem khusus dengan konsep berkelanjutan;
 - e. mempertahankan ekosistem dan melestarikan keunikan bentukan eksokarst dan endokarst serta memaduserasikan pengelolaan kawasan lindung geologi sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata warisan dunia;
 - f. mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana berbasis pada pencegahan dan mitigasi bencana; dan

- g. mengendalikan dan mempertahankan kualitas lingkungan pada ekosistem laut sebagai fungsi lindung.
- (3) Strategi pengembangan dan pemantapan pusat-pusat pelayanan secara merata dan seimbang serta terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sistem perkotaan berdasarkan kesesuaian fungsi, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dalam sistem pelayanan wilayah sebagai satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional dengan menjadikan PKWp (Pusat Kegiatan Wilayah Promosi) sebagai pusat distribusi barang regional, PKL (Pusat Kegiatan Lokal) sebagai pusat pengumpul lokal, PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) sebagai sentra produksi;
 - b. mengembangkan pusat-pusat pelayanan perdesaan berupa PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) dan PPP (Pusat Pelayanan Permukiman) sebagai andalan pengembangan pusat produksi pertanian, perikanan, bahan baku lokal lainnya, dan lokasi tujuan wisata dalam bentuk desa pusat pertumbuhan, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta desa wisata;
 - c. memperkuat keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan perdesaan secara sinergis;
 - d. mendorong pertumbuhan perkotaan dan perdesaan sesuai dengan peran, fungsi dan hirarkinya sebagai pusat pertumbuhan wilayah;
 - e. mengembangkan desa-desa di kawasan pesisir sebagai pusat produksi perikanan tangkap;
 - f. mengembangkan objek-objek wisata dan mengintegrasikan jalur kawasan wisata secara optimal dan sinergi dengan perkembangan wilayah; dan
 - g. meningkatkan aksesibilitas untuk mengurangi kesenjangan wilayah desa.
- (4) Strategi peningkatan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, energi, dan prasarana lingkungan yang handal dan memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
- a. mengembangkan dan menyediakan sistem jaringan prasarana transportasi darat yang mendukung terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong investasi dan membuka desa-desa terisolir;
 - b. meningkatkan kualitas jaringan jalan dan prasarana pendukung sesuai fungsi serta mengembangkan manajemen transportasi secara terpadu berdasarkan analisa dampak lalu lintas;
 - c. mengembangkan sistem jaringan prasarana transportasi laut dengan meningkatkan kualitas prasarana pelabuhan beserta prasarana pendukung fungsi pelabuhan yang dapat mendukung terwujudnya transportasi laut;
 - d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika di kabupaten secara terpadu yang menjangkau seluruh pelosok wilayah, sinergi dengan pengembangan wilayah, dan pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi sesuai dengan kebijakan nasional dan kepentingan daerah;
 - e. meningkatkan pemanfaatan sumberdaya air secara terkendali, proporsional dan berkelanjutan sesuai dengan kapasitas, fungsi dan prioritas pemanfaatan untuk keperluan pertanian, permukiman, serta industri yang berbasis wilayah sungai dan cekungan air tanah dengan tetap memprioritaskan fungsi pengendalian dan konservasi pada kawasan resapan air;

- f. mengembangkan sistem jaringan energi yang dapat menjangkau seluruh pelosok wilayah dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi produktif, mendorong peningkatan investasi daerah serta menyediakan sumber-sumber energi alternatif pada wilayah-wilayah terpencil; dan
 - g. mengoptimalkan, meningkatkan, dan memelihara prasarana lingkungan pada kawasan perkotaan dan perdesaan berbasis peran masyarakat.
- (5) Strategi pengembangan kawasan yang mempunyai nilai strategis sesuai fungsi dan peningkatan potensi ekonomi wilayah, pelestarian sosial budaya, pendayagunaan sumberdaya alam dan teknologi tinggi serta pelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:
- a. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi dengan memperhitungkan situasi, kondisi daerah, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif dan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup guna mewujudkan kawasan yang dapat memberikan efek pengganda terhadap kawasan di sekitarnya menuju terwujudnya kawasan mandiri melalui penyediaan infrastruktur yang memadai dan berkualitas;
 - b. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dengan melakukan preservasi dan konservasi kawasan permukiman yang mempunyai budaya tinggi serta segala bentuk peninggalan masa lalu yang mempunyai nilai sejarah sebagai aset dan identitas daerah;
 - c. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi berbasis ilmu pengetahuan dan kearifan lokal dengan mempertimbangkan fungsi lindung; dan
 - d. menetapkan dan mengembangkan kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan perlindungan dan peningkatan keanekaragaman hayati terhadap kawasan yang mempunyai keunikan ekosistem berkearifan lokal.
- (6) Strategi pengembangan ruang darat, ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f dengan memelihara bumi, air, udara, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Rencana struktur ruang wilayah meliputi:
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem perdesaan; dan
 - c. sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah diwujudkan berdasarkan:
- a. rencana pengembangan sistem perkotaan;
 - b. rencana pengembangan sistem perdesaan; dan

- c. rencana pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
- (3) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 13

Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. PKWp berupa Perkotaan Wonosari;
- b. PKL meliputi:
 - 1. Perkotaan Semanu;
 - 2. Perkotaan Playen;
 - 3. Perkotaan Semin;
 - 4. Perkotaan Karangmojo;
 - 5. Perkotaan Rongkop; dan
 - 6. Perkotaan Nglipar.
- c. PKLp berupa Perkotaan Panggang; dan
- d. PPK meliputi :
 - 1. Perkotaan Ponjong;
 - 2. Perkotaan Purwosari;
 - 3. Perkotaan Saptosari;
 - 4. Perkotaan Paliyan;
 - 5. Perkotaan Tepus;
 - 6. Perkotaan Tanjungsari;
 - 7. Perkotaan Girisubo;
 - 8. Perkotaan Patuk;
 - 9. Perkotaan Gedangsari;
 - 10. Perkotaan Ngawen;
 - 11. Satuan Permukiman Sambipitu; dan
 - 12. Satuan Permukiman Jepitu.

Pasal 14

- (1) Rencana pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilakukan dengan:
- a. pengembangan dan peningkatan pelayanan;
 - b. pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan.
- (2) Pengembangan dan peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan melalui peningkatan pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, pelayanan perekonomian dan pelayanan infrastruktur sesuai dengan skala pelayanan perkotaan.
- (3) Pengembangan dan peningkatan fasilitas perkotaan untuk mendukung pengembangan sistem perkotaan dalam sistem pelayanan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. fasilitas perkotaan yang dikembangkan di PKWp meliputi fasilitas perdagangan, jasa, pemerintahan, pendidikan menengah dan tinggi, kesehatan dan sosial, perindustrian untuk skala kabupaten;
 - b. fasilitas perkotaan yang dikembangkan di PKL dan PKLp, meliputi fasilitas pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan menengah, kesehatan dan sosial untuk skala kecamatan; dan
 - c. fasilitas perkotaan yang dikembangkan di PPK meliputi fasilitas pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan menengah, kesehatan dan sosial untuk skala kawasan.
- (4) Pengembangan dan peningkatan prasarana perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi jalan, listrik, telepon, air minum, drainase, persampahan, dan saluran pembuangan air limbah.
- (5) Penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) meliputi 18 (delapan belas) kecamatan.

Pasal 15

- (1) Rencana pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan dan peningkatan desa dan/atau beberapa desa dalam satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan; dan
 - b. pengembangan dan peningkatan setiap padukuhan di masing-masing desa sebagai PPP.
- (2) pengembangan dan peningkatan desa dan/atau beberapa desa dalam satu kesatuan kawasan pengembangan perdesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPL;
 - b. DPP;
 - c. agropolitan;
 - d. minapolitan; dan
 - e. desa wisata.
- (3) Pengembangan sistem perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui pengembangan dan peningkatan prasarana dasar perdesaan yang meliputi jalan, listrik, air minum, telepon dan irigasi.

Pasal 16

- (1) Pengembangan PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a ditetapkan pada setiap desa.
- (2) Pengembangan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. Desa Giripurwo di Kecamatan Purwosari;
 - b. Desa Girisekar di Kecamatan Panggang;
 - c. Desa Planjan di Kecamatan Saptosari;
 - d. Desa Giring di Kecamatan Paliyan;
 - e. Desa Gading di Kecamatan Playen;
 - f. Desa Kemadang di Kecamatan Tanjungsari;
 - g. Desa Sumberwungu di Kecamatan Tepus;
 - h. Desa Karangwuni di Kecamatan Rongkop;
 - i. Desa Bedoyo di Kecamatan Ponjong;
 - j. Desa Candirejo di Kecamatan Semin;
 - k. Desa Sambirejo di Kecamatan Ngawen;

- l. Desa Pilangrejo di Kecamatan Nglipar;
 - m. Desa Ngalang di Kecamatan Gedangsari;
 - n. Desa Candirejo di Kecamatan Semanu; dan
 - o. Desa Mulo di Kecamatan Wonosari.
- (3) Pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Agropolitan Bejiharjo di Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo, Desa Ngawis, Desa Jatiayu, Desa Gedangrejo, Desa Karangmojo, Desa Ngipak, Desa Kelor, Desa Wiladeg, Desa Bendungan;
 - b. Kawasan Agropolitan Semin di Kecamatan Semin meliputi Desa Candirejo dan Desa Rejosari; dan
 - c. Kawasan Agropolitan Ponjong di Kecamatan Ponjong meliputi Desa Umbulrejo bagian utara, Desa Sawahan, Desa Tambakromo dan Desa Sumbergiri.
- (4) Pengembangan kawasan minapolitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Kawasan Minapolitan Playen di Kecamatan Playen meliputi Desa Plembutan, Desa Bleberan, Desa Banyusoca, Desa Gading, dan Desa Ngawu;
 - b. Kawasan Minapolitan Ponjong di Kecamatan Ponjong meliputi Desa Ponjong, Desa Genjahan, Desa Umbulrejo bagian selatan, Desa Sidorejo; dan
 - c. Kawasan Minapolitan Sadeng di Kecamatan Girisubo meliputi Desa Songbanyu dan Desa Pucung.
- (5) Pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e akan diatur lebih lanjut pada pasal yang mengatur tentang kawasan peruntukan pariwisata.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Paragraf 1

Umum

Pasal 17

Sistem jaringan prasarana wilayah terdiri atas:

- a. sistem jaringan prasarana utama; dan
- b. sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat; dan
 - b. sistem jaringan transportasi laut.
- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas:
- a. sistem jaringan energi;
 - b. sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
 - d. sistem jaringan prasarana lingkungan.
- (3) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dengan peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi Darat
Pasal 19

Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. pengembangan jaringan jalan;
- b. pengembangan jembatan;
- c. pengembangan terminal penumpang;
- d. pengembangan terminal barang;
- e. pengembangan area peristirahaan (*rest area*);
- f. pengembangan kelengkapan jalan; dan
- g. pengembangan angkutan umum.

Pasal 20

(1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Jalan Kolektor Primer meliputi:
 1. ruas jalan Piyungan-Batas Kabupaten Gunungkidul;
 2. batas Kabupaten Bantul – Gading;
 3. Gading – Gledag;
 4. Gledag - Wonosari (Lingkar Utara Wonosari);
 5. Lingkar Selatan Wonosari;
 6. Wonosari-Ngeposari- Semuluh- Bedoyo-Duwet;
 7. Bibal-Panggung (Yogyakarta-Panggung);
 8. Paliyan-Panggung,
 9. Playen-Paliyan;
 10. Playen-Gading;
 11. Playen-Gledag;
 12. Wonosari-Semin;
 13. Semin-Bulu;
 14. Semin-Blimbing;
 15. Pandanan-Candirejo;
 16. Ngeposari-Pecucak-Bedoyo;
 17. Sumur-Tanggul-Semuluh;
 18. Wonosari-Tepus;
 19. Mulo-Kemiri-Baron;
 20. Sambipitu-Nglipar;
 21. Nglipar-Semin;
 22. Wonosari-Nglipar;
 23. Jepitu-Wediombo;
 24. Jerukwudel-Ngungap;
 25. Jerukwudel-Sadeng;
 26. Dodogan-Getas-Playen; dan
 27. Ruas jalan Pantai Selatan (Pansela) meliputi:
 - a) Batas Kabupaten Bantul-Panggung;
 - b) Temanggung-Kemiri;

- c) Baron-Tepus;
 - d) Tepus-Jepitu-Jerukwudel; dan
 - e) Baran-Jerukwudel.
- b. Jalan Kolektor Sekunder meliputi
- a) Ruas Jalan Agus Salim;
 - b) Jalan Brigjen Katamso; dan
 - c) Jalan Sugiyopranoto.
- c. Jalan Lokal Primer meliputi:
1. Ruas jalan Giritirto – Giripurwo;
 2. Girikarto - Pantai Gesing;
 3. Kanigoro - Pantai Ngobaran;
 4. Simpang Panggang – Klampok;
 5. Legundi – Petung;
 6. Temanggung – Krambilsawit;
 7. Simpang Sawah - Simpang Pejaten;
 8. Trowono – Kepek;
 9. Girisekar - Simpang Temanggung;
 10. Bendungan - Simpang Bejiharjo;
 11. Panggang - Pejaten;
 12. Simpang Bibal - Tompak;
 13. Grogol - Simpang Wareng;
 14. Wiyoko – Siraman;
 15. Mijahan - Simpang Jonge;
 16. Gading – Getas;
 17. Playen - Ngleri;
 18. Gading – Karangtengah;
 19. Simpang Pancuran – Paliyan;
 20. Ngentak - Simpang Semanu;
 21. Simpang 4 Semanu – Panggul;
 22. Gesing – Panggul;
 23. Balong – Panggul;
 24. Simpang Botodayaan – Bohol;
 25. Karangawen – Pringombo;
 26. Pakel – Petir;
 27. Baran – Pringombo;
 28. Pasar Bedoyo – Tambakromo;
 29. Gombang – Pucanganom;
 30. Ngeposari - Pasar Ngenep;
 31. Simpang Songbanyu – Paranggupito;
 32. Sumur – Semanu;
 33. Semugih – Petir;
 34. Pok Cucak – Ponjong;
 35. Ngeposari – Ponjong;
 36. Ngeposari-Pasar Ngenep;
 37. Cuwelo-Ngenep;
 38. Menthel-Panggul;

39. Simpang 4 Ngenthak- Simpang 4 Jonge;
40. Simpang 4 Jonge- Simpang 3 Semanu;
41. Semanu – Karangmojo;
42. Ponjong - Kenteng;
43. Bintaos – Krakal;
44. Kelor - Simpang 4. Srimpi;
45. Ngawis – Munggur;
46. Jatiayu – Kalilunyu;
47. Ngawen – Sambirejo;
48. Ngawen – Gununggambar;
49. Daguran – Kampung;
50. Nglipar - Wotgaleh;
51. Playen – Gedad;
52. Bandung – Wero;
53. Semboja – Bandung;
54. Gari – Pakeljaluk;
55. Mentel – Simpang Jonge;
56. Mentel – Panggul;
57. Ngenep - Petir;
58. Planjan – Kanigoro;
59. Bendung – Kemejing;
60. Guyangan – Walikangin;
61. Ngawen – Tancep;
62. Sambirejo – Serut;
63. Simpang Sambirejo - Simpang 3 Jalan Kabupaten Klaten;
64. Burikan – Bundelan;
65. Bundelan - Tegalrejo;
66. Simpang Tegalrejo – Jelok;
67. Jelok – Watugajah;
68. Watugajah – Sampang;
69. Cuwelo – Ngenep;
70. Karangmojo – Ponjong;
71. Simpang 4. Srimpi – Jaranmati;
72. Purwodadi - Pantai Siung;
73. Semin – Kalilunyu;
74. Tahunan - Bulurejo;
75. Jatiayu - Bulurejo;
76. Nglebak-Simpang Jatiayu;
77. Semin - Simpang Pundungsari;
78. Simpang Sawahan - Simpang Pundungsari;
79. Ponjong – Tambokromo;
80. Umbulrejo - Genjahan/Warung Ayu;
81. Semin - Umbulrejo;
82. Wonontoro – Karangmojo;
83. Karangtengah - Bejiharjo;
84. Duwet – Wareng;

85. Singkil – Giring;
86. Kemiri – Pulebener;
87. Simpang Kepek – Kanigoro;
88. Paliyan – Gembol;
89. Girisekar – Gedad;
90. Bibal – Gedad;
91. Cekel – Temuireng;
92. Panggang - Simpang Temuireng;
93. Playen – Ngunut;
94. Simpang Ngunut – Dengok;
95. Pengkol - Kedung poh;
96. Bandung – Ngawu;
97. Kerjan – Sumberejo;
98. Patuk – Semoyo;
99. Semoyo – Pengkok;
100. Jetis – Paliyan;
101. Bintaos – Sumberwungu;
102. Patuk – Tawang;
103. Tawang – Serut;
104. Sambipitu – Tawang;
105. Simpang Terbah - Sampang;
106. Ngalang – Hargomulyo;
107. Hargomulyo – Watugajah;
108. Hargomulyo – Tegalorejo;
109. Jalan Pramuka;
110. Sampang – Gantiwarno;
111. Sampang-Serut;
112. Kanigoro – Krambilsawit;
113. Terbah - Hargomulyo;
114. Karangsari – Semin;
115. Pule Gundes – Krakal;
116. Bedoyo – Pracimantoro;
117. Simpang Sadeng – Songbayu;
118. Ponjong – Karangasem;
119. Kemiri – Cabean;
120. Jatiayu – Gunungabang;
121. Nglindur – Melikan;
122. Simpang Kali Pentung - Nglanggeran;
123. Semin – Tambakromo;
124. Lingkar Pulau Drini Pantai Selatan;
125. Mangli – Jelok; Putat – Plumbungan;
126. Simpang Jepitu - Simpang Petir;
127. Tobong - Simpang Candirejo;
128. Simpang Girijati – Gupit;
129. Simpang Ngobaran – Ngrenehan;
130. Kalipentung – Putat;

131. Paringan – Nglipar;
132. Kenteng – Ngelo;
133. Rejosari – Candirejo;
134. Baran – Melikan;
135. Tileng – Nglindur;
136. Jurang jero – Sambirejo;
137. Simpang Sendangrejo - Batas Kab Klaten; dan
138. Wero-Ngalang.

d. Jalan Lokal Sekunder meliputi:

1. Tawarsari – Grogol;
2. Wiladeg – Bejiharjo;
3. Simpang Ledoksari - Piyaman (Jalan Nusantara);
4. Grogol – Ngawis;
5. Gedangrejo - Simpang Ngawis;
6. Simpang Siyono - Pancuran (Kyai Legi);
7. Karangrejek - Pancuran;
8. Jalan Pemuda;
9. Jalan Tentara Pelajar;
10. Jalan Kasatrian Wonosari;
11. Jalan Sumarwi;
12. Jalan Kolonel Sugiyono Wonosari;
13. Simpang Siyono - Piyaman;
14. Jalan Pakaryan Trimulyo II;
15. Jalan Komplek Pendopo;
16. Jalan Pangarsan;
17. Jalan Tanjung;
18. Jalan Kenanga;
19. Halaman Pendopo;
20. Jalan Komplek Pasar Wonosari;
21. Jalan Satria;
22. Jalan Gereja Wonosari;
23. Jalan Dewandaru Wonosari;
24. Jalan Taman Bakti;
25. Jalan Pringgodingrat;
26. Jalan Veteran;
27. Jalan Ki Ageng Giring;
28. Jalan Masjid;
29. Jalan KPH Djayadiningrat;
30. Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo;
31. Jalan Bhayangkara;
32. Jalan Sunan Ampel; dan
33. Piyaman - Pasar Pahing.

e. Jalan Lingkungan meliputi seluruh jalan umum yang menghubungkan antar kawasan dan/atau permukiman di dalam desa maupun perkotaan.

- (2) Rencana pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b diarahkan untuk memperlancar akses transportasi dan membuka daerah terisolir meliputi:

- a. Jembatan Nguwot (Gading-Ngalang)
 - b. Jembatan Pengkok (Pengkok-Ngleri)
 - c. Jembatan Soko (Wunung-Soko)
 - d. Jembatan Ngoro-oro (Ngoro-oro-Desa Jali Kabupaten Sleman)
 - e. Jembatan Wareng (Wareng-Mulo)
 - f. Jembatan Glidag (Bandung-Logandeng)
- (3) Rencana pengembangan terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
- a. Terminal penumpang tipe A di Desa Selang, Kecamatan Wonosari;
 - b. Terminal penumpang tipe C di Desa Semin, Kecamatan Semin;
 - c. Terminal penumpang tipe C di Desa Giriharjo, Kecamatan Panggang;
 - d. Terminal penumpang tipe C di Desa Karangwuni, Kecamatan Rongkop; dan
 - e. Terminal penumpang tipe C di Baron, Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari.
- (4) Rencana pengembangan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. terminal barang di Desa Baleharjo, Kecamatan Wonosari; dan
 - b. terminal barang di Desa Jerukwudel, Kecamatan Girisubo.
- (5) Rencana pengembangan area peristirahatan (*rest area*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. area peristirahatan (*rest area*) Bunder di Desa Gading Kecamatan Playen; dan
 - b. area peristirahatan (*rest area*) di Desa Girijati Kecamatan Purwosari di Jalur Jalan Pantai Selatan (PANSELA).
- (6) Pengembangan kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
 - f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
 - g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan.
- (7) Pengembangan kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan pada setiap jalan yang digunakan sebagai lalu lintas umum berdasarkan sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.
- (8) Pengembangan angkutan umum sebagaimana dimaksud dimaksud dalam Pasal 19 huruf g diarahkan agar dapat menjangkau seluruh wilayah dengan mengembangkan trayek angkutan umum yang menghubungkan kawasan perkotaan dan/atau kawasan perdesaan.

Pasal 21

- (1) Rencana pembangunan jalan baru disesuaikan dengan sistem jaringan jalan dan kualitas konstruksi jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan kelas jalan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b berupa pengembangan rute pelayaran wisata bahari.
- (2) Pengembangan rute pelayaran wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang menghubungkan Pantai Sadeng, Pantai Wediombo, Pantai Drini, dan Pantai Baron.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Energi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. jaringan bahan bakar minyak dan gas;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik; dan
 - c. gardu induk.
- (2) Guna memenuhi kebutuhan energi dikembangkan prasarana sumberdaya energi alternatif.
- (3) Rencana pengembangan jaringan bahan bakar minyak dan gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) pada kawasan perkotaan, kawasan pelabuhan perikanan nusantara, dan kawasan strategis lainnya; dan
 - b. pengembangan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) meliputi:
 1. Desa Karangtengah berada di Kecamatan Wonosari; dan
 2. Kecamatan Playen.
- (4) Rencana pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan pelayanan jaringan tenaga listrik dalam jaringan transmisi tenaga listrik terinterkoneksi;
 - b. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pedan-Tasikmalaya dengan kapasitas 500 KVA (lima ratus kilo volt ampere) yang membentang melewati Kecamatan Patuk dan Kecamatan Gedangsari; dan
 - c. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 KVA (seratus lima puluh kilo volt ampere) membentang dari Pedan-Wonosari dan Wonosari-Wonogiri.
- (5) Rencana pengembangan gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. peningkatan kapasitas Gardu Induk Tegangan Tinggi (GITET) 150 KVA (seratus lima puluh kilo volt ampere) di Mijahan Desa Semanu, Kecamatan Semanu; dan
 - b. pengamanan gardu induk.
- (6) Rencana pengembangan prasarana sumberdaya energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan energi gelombang di Parangracuk, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari;
 - b. pengembangan bahan bakar nabati meliputi:
 1. Kecamatan Saptosari;

2. Kecamatan Tepus;
 3. Kecamatan Semin;
 4. Kecamatan Ponjong;
 5. Kecamatan Paliyan; dan
 6. Kecamatan Semanu.
- c. pengembangan energi mikrohidro di Sungai Bawah Tanah Bribin dan Seropan serta wilayah potensi sumber air lainnya;
 - d. pengembangan energi angin di wilayah pesisir;
 - e. pengembangan biomass meliputi:
 1. Kecamatan Wonosari;
 2. Kecamatan Karangmojo;
 3. Kecamatan Playen;
 4. Kecamatan Nglipar;
 5. Kecamatan Patuk;
 6. Kecamatan Ngawen; dan
 7. Kecamatan Rongkop.
 - f. pengembangan energi surya meliputi:
 1. Kecamatan Gedangsari;
 2. Kecamatan Ngawen;
 3. Kecamatan Tanjungsari;
 4. Kecamatan Tepus;
 5. Kecamatan Purwosari;
 6. Kecamatan Saptosari; dan
 7. Kecamatan Nglipar.
- (7) Rencana pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan kebijakan energi nasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengembangan pelayanan jaringan energi diprioritaskan pada padukuhan yang belum terlayani listrik meliputi:
- a. Kecamatan Saptosari;
 - b. Kecamatan Tepus;
 - c. Kecamatan Rongkop;
 - d. Kecamatan Girisubo;
 - e. Kecamatan Semanu;
 - f. Kecamatan Tanjungsari;
 - g. Kecamatan Gedangsari;
 - h. Kecamatan Ngawen;
 - i. Kecamatan Semin; dan
 - j. Kecamatan Nglipar.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan prasarana telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika sesuai dengan rencana pengembangan sistem jaringan nasional;
 - b. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika sebagai bagian sistem jaringan nasional di setiap permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - c. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika pada setiap fasilitas perekonomian, pendidikan, pemerintahan, permukiman dan objek wisata.
- (2) Rencana penempatan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika berupa jaringan kabel berada pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi dari prasarana yang lain, lebih lanjut akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang.
- (3) Rencana pengembangan jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika berupa jaringan nirkabel diwujudkan melalui pembangunan menara bersama menuju terciptanya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan ruang.
- (4) Rencana pengaturan tata letak menara telekomunikasi lebih rinci akan diatur dalam Rencana Tata Letak Menara (RTLTM) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 6

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. sungai;
 - b. mata air;
 - c. embung;
 - d. telaga;
 - e. jaringan irigasi; dan
 - f. jaringan air minum.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang menjadi bagian dari sistem pelayanan prasarana air wilayah di Sungai Oyo meliputi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Pemanfaatan Sungai Oyo sebagai bagian dari Wilayah Sungai Progo-Opak-Serang ditetapkan menjadi daya dukung utama bagi jaringan sumber daya air yang terkait dengan:
- a. pelayanan sumber air baku untuk air minum;
 - b. kelangsungan dan ketersediaan air sungai untuk irigasi; dan
 - c. pematuan air sebagai pengendali banjir.
- (4) Pengembangan dan rehabilitasi mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap mata air yang sudah dan/atau berpotensi dimanfaatkan untuk melayani wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Pengembangan embung dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Desa Watugajah di Kecamatan Gedangsari;
 - b. Desa Nglanggeran dan Desa Putat di Kecamatan Patuk;
 - c. Desa Watusigar di Kecamatan Ngawen;

- d. Desa Bendung di Kecamatan Semin;
 - e. Desa Semin di Kecamatan Semin;
 - f. Desa Karangmojo di Kecamatan Karangmojo;
 - g. Desa Pampang di Kecamatan Paliyan.
- (6) Pelestarian dan rehabilitasi telaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan di wilayah selatan meliputi 282 (dua ratus delapan puluh dua) telaga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (7) Pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari jaringan irigasi primer dan jaringan irigasi sekunder yang ada di wilayah Kabupaten meliputi :
- a. pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi sebanyak 233 (dua ratus tiga puluh tiga) buah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
 - b. normalisasi atau pencegahan terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi; dan
 - c. pemberdayaan kelembagaan pengelola irigasi.
- (8) Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. peningkatan kapasitas produksi air;
 - b. pengembangan prasarana sumber daya air pada aliran sungai bawah tanah melalui Sub Sistem Bribin, Seropan, Baron, Ngobaran dan Duren;
 - c. pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan jaringan prasarana sumber daya air di sepanjang sungai Oyo;
 - d. pengembangan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES) di Bunder, Kecamatan Patuk serta daerah lain yang berpotensi;
 - e. pengembangan Sistem Penampungan Air Hujan (SPAHH) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAAH) di kawasan rawan kekeringan;
 - f. pengembangan unit pengolahan air minum di Kecamatan Patuk, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Semanu, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Saptosari dan wilayah lainnya yang mempunyai potensi sumber air bersih;
 - g. pengembangan sumber air pemadam kebakaran dan hidran kota pada kawasan industri, kawasan perdagangan dan jasa serta kawasan permukiman padat penduduk; dan
 - h. pemberdayaan kelompok pengelola air minum mandiri.

Paragraf 7

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. sistem jaringan persampahan;
 - b. sistem jaringan air minum;
 - c. sistem jaringan drainase;
 - d. sistem jaringan air limbah; dan
 - e. sistem jaringan penerangan jalan.

- (2) Pengembangan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan pengelolaan sampah dengan metode 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
 - b. pengembangan tempat penampungan sementara pada pusat timbulan sampah;
 - c. pengembangan tempat pengolahan sampah terpadu dengan penerapan teknologi ramah lingkungan dan berbasis masyarakat di semua kecamatan; dan
 - d. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah dengan penerapan teknologi ramah lingkungan *sanitary landfill* di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari.
- (3) Pengembangan sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sistem jaringan drainase primer dan sistem jaringan drainase sekunder di setiap kawasan perkotaan dan perdesaan.
- (4) Pengembangan sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui pembangunan instalasi pengolahan air limbah terpadu di Kecamatan Wonosari dan instalasi pengolahan limbah komunal di permukiman padat di seluruh kecamatan terutama Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semanu dan Kecamatan Semin.
- (5) Pengembangan sistem jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diarahkan pada setiap sistem jaringan jalan terutama yang berada pada pusat kota, dan daerah tertentu yang rawan terjadi kecelakaan.
- (6) Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan dilakukan secara terpadu berdasarkan Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK).

BAB IV
RENCANA POLA RUANG WILAYAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 27

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi:
 - a. penetapan kawasan lindung; dan
 - b. penetapan kawasan budi daya.
- (2) Kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan hutan lindung
 - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. kawasan perlindungan setempat;
 - d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
 - e. kawasan rawan bencana alam;
 - f. kawasan lindung geologi; dan
 - g. kawasan lindung lainnya.
- (3) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g terdiri atas:
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah;
 - b. kawasan terumbu karang; dan
 - c. kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.
- (4) Kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. kawasan hutan rakyat;
 - c. kawasan peruntukan pertanian;
 - d. kawasan peruntukan perikanan;
 - e. kawasan peruntukan pertambangan;
 - f. kawasan peruntukan industri;
 - g. kawasan peruntukan pariwisata;
 - h. kawasan peruntukan permukiman; dan
 - i. kawasan peruntukan lainnya.
- (5) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i terdiri atas:
- a. kawasan peruntukan pendidikan tinggi;
 - b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
 - c. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
- (6) Pemetaan pola ruang wilayah tergambar dalam ketelitian peta skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Pola Ruang Kawasan Lindung
Paragraf 1
Kawasan Hutan Lindung

Pasal 28

Rencana penetapan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terletak di Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen dan Kecamatan Panggang seluas 1.016,700 (seribu enam belas koma tujuh ratus) hektar.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 29

Rencana penetapan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b seluas kurang lebih 6.310 (enam ribu tiga ratus sepuluh) hektar terdiri atas:

- a. kawasan resapan air meliputi:
 - 1. Kecamatan Ponjong;
 - 2. Kecamatan Semin;
 - 3. Kecamatan Ngawen;
 - 4. Kecamatan Nglipar;
 - 5. Kecamatan Gedangsari; dan
 - 6. Kecamatan Patuk.
- b. kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi seluas kurang lebih 80.704 (delapan puluh ribu tujuh ratus empat) hektar meliputi:
 - 1. Kecamatan Ponjong;
 - 2. Kecamatan Semanu;
 - 3. Kecamatan Girisubo;
 - 4. Kecamatan Rongkop;
 - 5. Kecamatan Tepus;

6. Kecamatan Tanjungsari;
7. Kecamatan Saptosari;
8. Kecamatan Paliyan;
9. Kecamatan Panggang;
10. Kecamatan Purwosari; dan
11. Kecamatan Wonosari.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 30

Rencana penetapan kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. kawasan sempadan pantai seluas kurang lebih 770 (tujuh ratus tujuh puluh) hektar terletak di sepanjang dataran Pantai Selatan Gunungkidul dengan daerah selebar minimum 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. kawasan sempadan sungai seluas kurang lebih 2.300 (dua ribu tiga ratus) hektar terdiri dari sungai di luar kawasan perkotaan dan sungai di dalam kawasan perkotaan dengan lebar sempadan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. kawasan sempadan waduk, embung, telaga dan laguna seluas kurang lebih 743 (tujuh ratus empat puluh tiga) hektar meliputi dataran sepanjang tepiannya yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisiknya minimum 50 (lima puluh) meter dan maksimum 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- d. kawasan sempadan mata air meliputi dataran di sekitarnya dengan radius minimum 200 (dua ratus) meter;
- e. kawasan sempadan goa meliputi dataran di sekitarnya diukur 50 (lima puluh) meter dari mulut goa;
- f. kawasan sempadan jaringan irigasi terletak di kecamatan yang memiliki saluran irigasi primer dan sekunder dengan lebar sempadan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. kawasan jaringan listrik SUTT/SUTET meliputi kawasan sepanjang jaringan listrik SUTT/SUTET, dengan sempadan berjarak minimal 25 meter pada kanan dan kiri tiang listrik transformasi;
- h. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan (RTHP) ditentukan seluas 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas kawasan meliputi 20% (dua puluh perseratus) RTHP publik dan 10% (sepuluh perseratus) RTHP privat atau seluas kurang lebih 2.982 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua) hektar berada di Perkotaan Wonosari, Perkotaan Semanu, Perkotaan Playen, Perkotaan Panggang, Perkotaan Semin, Perkotaan Rongkop, Perkotaan Ngawen, Perkotaan Karangmojo, Perkotaan Nglipar, Perkotaan Gedangsari, Perkotaan Patuk, Perkotaan Ponjong, Perkotaan Tepus, Perkotaan Tanjungsari, Perkotaan Saptosari, Perkotaan Paliyan, Perkotaan Purwosari, dan Perkotaan Girisubo yang secara rinci terdapat pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- i. rencana RTHP sebagaimana dimaksud pada huruf h akan diatur lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang.

Paragraf 4
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Pasal 31

Rencana penetapan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d terdiri atas:

- a. kawasan suaka alam meliputi:
 1. Hutan Adat Wonosadi di Desa Beji, Kecamatan Ngawen seluas kurang lebih 42 (empat puluh dua) hektar;
 2. Hutan Adat Bajo di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar; dan
- b. kawasan suaka alam ekosistem pantai meliputi Kawasan Pantai Konservasi Wediombo seluas kurang lebih 165 (seratus enam puluh lima) hektar.
- c. kawasan suaka margasatwa meliputi:
 1. kawasan suaka margasatwa burung walet meliputi:
 - a). Desa Giripurwo dan Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari;
 - b). Desa Girikarto Kecamatan Panggang; dan
 - c). Desa Pucung, Desa Songbanyu dan Desa Jepitu, Kecamatan Girisubo.
 2. kawasan suaka margasatwa kelelawar dan flora fauna khas goa karst meliputi:
 - a). Kecamatan Panggang;
 - b). Kecamatan Saptosari;
 - c). Kecamatan Semanu;
 - d). Kecamatan Girisubo; dan
 - e). Kecamatan Ponjong.
 3. kawasan suaka margasatwa kera ekor panjang berada di Hutan Sodong, Kecamatan Paliyan seluas kurang lebih 434,60 (empat ratus tiga puluh empat koma enam) hektar.
- d. kawasan taman hutan raya (Tahura) meliputi Tahura Bunder di Kecamatan Patuk dan Kecamatan Playen seluas kurang lebih 617 (enam ratus tujuh belas) hektar.
- e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan meliputi:
 1. Kawasan konservasi Goa arkeologi di kawasan karst Gunung Sewu meliputi: Goa Seropan, Goa Bentar, Goa Braholo, Tritis, Song Gupuh, Song Keplek dan Goa Tabuhan;
 2. Kawasan Petilasan Sunan Kalijaga di Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Tepus;
 3. Kawasan Petilasan Ki Ageng Giring di Kecamatan Paliyan;
 4. Kawasan Situs Klepu dan Situs Karanggebang di Kecamatan Tepus;
 5. Kawasan Candi Risan di Desa Candirejo Kecamatan Semin;
 6. Kawasan Pesanggrahan Gembirawati di Kecamatan Purwosari;
 7. Kawasan Situs Bleberan di Kecamatan Playen;
 8. Kawasan Petilasan Gununggambar di Kecamatan Ngawen;
 9. Kawasan Petilasan Kembang Lampir dan Cupu Panjolo di Kecamatan Panggang;
 10. Kawasan Situs Paleolitik Semin, Kecamatan Semin;
 11. Kawasan Situs Megalitik Sokoliman, Kecamatan Karangmojo;
 12. Kawasan Situs Megalitik Gunungbang, Kecamatan Karangmojo;
 13. Kawasan Situs Megalitik Gondang, Kecamatan Karangmojo;
 14. Kawasan Situs Megalitik Ngawis dan Wiladeg, Kecamatan Karangmojo;
 15. Kawasan Situs Megalitik Beji, Kecamatan Playen; dan
 16. Kawasan Situs Megalitik Semanu Kidul, Kecamatan Semanu.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 32

- (1) Rencana penetapan kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. kawasan rawan gempa bumi di seluruh wilayah Kabupaten dengan tingkat resiko paling tinggi berada pada jalur sesar patahan aktif;
 - b. kawasan rawan gerakan tanah dan longsor meliputi :
 1. Kecamatan Patuk meliputi Desa Patuk, Desa Semoyo, Desa Ngoro-oro, Desa Terbah, Desa Nglanggeran, Desa Nglegi;
 2. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Watugajah, Desa Ngalang, Desa Mertelu, Desa Tegalrejo, Desa Sampang, Desa Serut, Desa Hargomulyo;
 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Natah, Desa Pilangrejo, Desa Kedungpoh, Desa Pengkol, Desa Katongan;
 4. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Jurangjero, Desa Tancep, Desa Sambirejo;
 5. Kecamatan Semin meliputi Desa Pundungsari, Desa Karangsari, Desa Rejosari, Desa Candirejo;
 6. Kecamatan Ponjong meliputi Desa Sawahan dan Desa Tambakromo; dan
 7. Wilayah lain dengan kemiringan lereng lebih dari atau sama dengan 40% (empat puluh perseratus).
 - c. kawasan rawan banjir di Sungai Oyo meliputi:
 1. Kecamatan Semin meliputi Desa Karangsari, Desa Semin, Desa Kemejing dan Desa Kalitekuk;
 2. Kecamatan Ngawen meliputi Desa Watusigar;
 3. Kecamatan Nglipar meliputi Desa Kedungkeris, Desa Nglipar, dan Desa Katongan;
 4. Kecamatan Karangmojo meliputi Desa Bejiharjo;
 5. Kecamatan Wonosari meliputi Desa Gari, dan Desa Karangtengah;
 6. Kecamatan Playen meliputi Desa Banyusoco; dan
 7. Kecamatan Gedangsari meliputi Desa Ngalang
 - d. kawasan rawan angin topan di seluruh wilayah kecamatan;
 - e. kawasan rawan kekeringan meliputi:
 1. Kecamatan Purwosari;
 2. Kecamatan Panggang;
 3. Kecamatan Paliyan;
 4. Kecamatan Saptosari;
 5. Kecamatan Tepus;
 6. Kecamatan Tanjungsari;
 7. Kecamatan Girisubo;
 8. Kecamatan Rongkop;
 9. Kecamatan Semanu; dan
 10. sebagian Kecamatan Wonosari;
 11. Kecamatan Patuk; dan
 12. Kecamatan Gedangsari.

- f. kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami meliputi kawasan pantai di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, dan Kecamatan Girisubo.
- (2) Rencana penyediaan jalur evakuasi bencana pada kawasan rawan bencana disesuaikan dengan kondisi wilayah dan diarahkan pada sistem jaringan jalan primer dan mudah diakses;
- (3) Rencana penyediaan ruang evakuasi bencana diletakkan pada ruang terbuka atau bangunan gedung yang aman dan terdekat dengan kawasan yang berpotensi terjadi bencana yang secara detail akan diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang; dan
- (4) Penyediaan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan ruang hunian, ruang dapur umum, ruang massal, ruang rehabilitasi, ruang logistik, ruang kantor, ruang utilitas, dan lapangan terbuka.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 33

Rencana penetapan kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf f terdiri atas :

- a. kawasan keunikan bentang alam meliputi kawasan perbukitan karst Gunungsewu seluas kurang lebih 80.704 (delapan puluh ribu tujuh ratus empat) hektar yang terletak di:
1. Kecamatan Ponjong;
 2. Kecamatan Semanu;
 3. Kecamatan Girisubo;
 4. Kecamatan Rongkop;
 5. Kecamatan Tepus;
 6. Kecamatan Tanjungsari;
 7. Kecamatan Saptosari;
 8. Kecamatan Paliyan;
 9. Kecamatan Panggang;
 10. Kecamatan Purwosari; dan
 11. Kecamatan Wonosari.
- b. kawasan keunikan proses geologi meliputi:
1. kawasan karst sebagai kawasan resapan air berada di kawasan Ponjong dan sekitarnya;
 2. kawasan telaga doline di Kecamatan Girisubo dan Kecamatan Purwosari;
 3. kawasan gunung api purba Gunung Nglanggeran di Kecamatan Patuk;
 4. pantai aliran lava berada di Kawasan Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo, dan aliran lava di Sungai Kali Ngalang di Kecamatan Gedangsari;
 5. kawasan Gunung Gambar di Kecamatan Ngawen;
 6. kawasan Kalisuci di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu; dan
 7. kawasan Sungai Bengawan Solo Purba di Kecamatan Girisubo.

Paragraf 7
Kawasan Lindung Lainnya
Pasal 34

Rencana penetapan kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) terdiri atas:

- a. kawasan perlindungan plasma nutfah meliputi:
 1. Hutan Plasma Nutfah Tanaman Langka Koesnadi Hardjasoemantri di Padukuhan Danggolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus seluas kurang lebih 6 (enam) hektar;
 2. Hutan Penelitian Wanagama I di Desa Banaran, Kecamatan Playen seluas kurang lebih 600 (enam ratus) hektar.
- b. Kawasan terumbu karang tepi di sepanjang pantai seluas kurang lebih 14.000 (empat belas ribu) hektar meliputi Pantai Krokoh, Pantai Wediombo, Pantai Siung, Pantai Krakal, Pantai Kukup, Pantai Sundak, Pantai Drini, Pantai Baron, Pantai Ngrehen, Pantai Nguyahan, dan Pantai Gesing; dan
- c. Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi sebagai tempat migrasi dan perkembangbiakan satwa penyu laut berada di Pantai Drini Kecamatan Tepus.

Bagian Ketiga
Pola Ruang Kawasan Budi daya
Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi
Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a terdiri dari kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Rencana penetapan kawasan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 12.810,100 (dua belas ribu delapan ratus sepuluh koma seratus) hektar berada di:
 - a. Kecamatan Panggang seluas kurang lebih 1.702,80 (seribu tujuh ratus dua koma delapan puluh) hektar;
 - b. Kecamatan Paliyan seluas kurang lebih 2.224 (dua ribu dua ratus dua puluh empat) hektar;
 - c. Kecamatan Saptosari seluas kurang lebih 77,50 (tujuh puluh tujuh koma lima) hektar;
 - d. Kecamatan Semanu seluas kurang lebih 592,50 (lima ratus sembilan puluh dua koma lima puluh) hektar;
 - e. Kecamatan Karangmojo seluas kurang lebih 946,70 (sembilan ratus empat puluh enam koma tujuh puluh) hektar;
 - f. Kecamatan Wonosari seluas kurang lebih 370,80 (tiga ratus tujuh puluh koma delapan puluh) hektar;
 - g. Kecamatan Playen seluas kurang lebih 3.828,40 (tiga ribu delapan ratus dua puluh delapan koma empat puluh) hektar;
 - h. Kecamatan Patuk seluas kurang lebih 553,00 (lima ratus lima puluh tiga) hektar;
 - i. Kecamatan Nglipar seluas kurang lebih 2.164,30 (dua ribu seratus enam puluh empat koma tiga puluh) hektar; dan
 - j. Kecamatan Semin seluas kurang lebih 50,00 (lima puluh) hektar.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Pasal 36

- (1) Rencana penetapan kawasan hutan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf b seluas kurang lebih 38.444 (tiga puluh delapan ribu empat ratus empat puluh empat) hektar meliputi:
- a. Kecamatan Panggang seluas kurang lebih 2.385 (dua ribu tiga ratus delapan puluh lima) hektar;
 - b. Kecamatan Purwosari seluas kurang lebih 2.263 (dua ribu dua ratus enam puluh tiga) hektar;
 - c. Kecamatan Paliyan seluas kurang lebih 1.140 (seribu seratus empat puluh) hektar;
 - d. Kecamatan Saptosari seluas kurang lebih 2.914 (dua ribu sembilan ratus empat belas) hektar;
 - e. Kecamatan Tepus seluas kurang lebih 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) hektar;
 - f. Kecamatan Tanjungsari seluas kurang lebih 1.412 (seribu empat ratus dua belas) hektar;
 - g. Kecamatan Rongkop seluas kurang lebih 1.863 (seribu delapan ratus enam puluh tiga) hektar;
 - h. Kecamatan Girisubo seluas kurang lebih 2.345 (dua ribu tiga ratus empat puluh lima) hektar;
 - i. Kecamatan Semanu seluas kurang lebih 2.634 (dua ribu enam ratus tiga puluh empat) hektar;
 - j. Kecamatan Ponjong seluas kurang lebih 2.831 (dua ribu delapan ratus tiga puluh satu) hektar;
 - k. Kecamatan Karangmojo seluas kurang lebih 1.869 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan) hektar;
 - l. Kecamatan Wonosari seluas kurang lebih 2.873 (dua ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar;
 - m. Kecamatan Playen seluas kurang lebih 1.900 (seribu sembilan ratus) hektar;
 - n. Kecamatan Patuk seluas kurang lebih 1.993 (seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) hektar;
 - o. Kecamatan Gedangsari seluas kurang lebih 1.886 (seribu delapan ratus delapan puluh enam) hektar;
 - p. Kecamatan Nglipar seluas kurang lebih 1.760 (seribu tujuh ratus enam puluh) hektar;
 - q. Kecamatan Ngawen seluas kurang lebih 1.322 hektar (seribu tiga ratus dua puluh dua);
dan
 - r. Kecamatan Semin seluas kurang lebih 2.559 (dua ribu lima ratus lima puluh sembilan) hektar.
- (2) Rencana pengembangan hutan rakyat diarahkan pada lahan tegalan yang marginal dan lahan-lahan kritis.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf c meliputi :
 - a. tanaman pangan;
 - b. hortikultura;
 - c. perkebunan; dan
 - d. peternakan.
- (2) Kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. lahan pertanian pangan pada lahan beririgasi seluas kurang lebih 7.865 (tujuh ribu delapan ratus enam puluh lima) hektar meliputi:
 1. Sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar meliputi :
 - a). Kecamatan Ponjong; dan
 - b). Kecamatan Karangmojo.
 2. Sawah beririgasi non teknis (setengah teknis, sederhana dan/atau air permukaan tadah hujan) seluas kurang lebih 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar meliputi :
 - a). Kecamatan Ponjong;
 - b). Kecamatan Karangmojo;
 - c). Kecamatan Semin;
 - d). Kecamatan Ngawen;
 - e). Kecamatan Gedangsari;
 - f). Kecamatan Nglipar;
 - g). Kecamatan Patuk;
 - h). Kecamatan Purwosari;
 - i). Kecamatan Semanu;
 - j). Kecamatan Panggang;
 - k). Kecamatan Paliyan;
 - l). Kecamatan Wonosari; dan
 - m). Kecamatan Playen.
 - b. lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas kurang lebih 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar terletak pada lahan kering di semua kecamatan.
 - c. lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas kurang lebih 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar berada pada lahan pertanian pangan beririgasi dan lahan pertanian pangan tidak beririgasi.
- (3) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Nglipar, Kecamatan Semin dan Kecamatan Ngawen dengan komoditas utama sawo, mangga dan rambutan;
 - b. Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, dan Kecamatan Gedangsari dengan komoditas utama srikaya;

- c. Kecamatan Nglipar, Kecamatan Semin, Kecamatan Gedangsari, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Playen, Kecamatan Girisubo Kecamatan Tepus, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Paliyan, dan Kecamatan Karangmojo dengan komoditas utama pisang;
 - d. Kecamatan Patuk, Kecamatan Gedangsari, dan Kecamatan Nglipar dengan komoditas utama durian; dan
 - e. Kecamatan Wonosari, Kecamatan Playen, Kecamatan Ponjong dan Kecamatan Karangmojo dengan komoditas utama sayuran.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar meliputi:
- a. kawasan perkebunan meliputi:
 - 1. Kecamatan Patuk;
 - 2. Kecamatan Gedangsari;
 - 3. Kecamatan Ponjong;
 - 4. Kecamatan Karangmojo;
 - 5. Kecamatan Panggang;
 - 6. Kecamatan Purwosari;
 - 7. Kecamatan Paliyan;
 - 8. Kecamatan Wonosari;
 - 9. Kecamatan Nglipar;
 - 10. Kecamatan Ngawen;
 - 11. Kecamatan Semin; dan
 - 12. Kecamatan Semanu.
 - b. kawasan yang dikembangkan sebagai tanaman perkebunan berupa lahan perkebunan tanaman tahunan seperti cengkih, kakao, lada, kapas, dan kelapa dan lahan perkebunan tanaman semusim seperti tebu, jambu mete, dan tembakau.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kawasan pengembangan pembibitan ternak sapi potong meliputi:
 - 1. Kecamatan Ponjong;
 - 2. Kecamatan Semanu;
 - 3. Kecamatan Semin;
 - 4. Kecamatan Nglipar;
 - 5. Kecamatan Ngawen;
 - 6. Kecamatan Patuk;
 - 7. Kecamatan Playen,
 - 8. Kecamatan Wonosari;
 - 9. Kecamatan Karangmojo dan
 - 10. Kecamatan Gedangsari.
 - b. Kawasan pengembangan penggemukan ternak sapi potong dan kambing meliputi seluruh kecamatan;
 - c. Kawasan pengembangan kambing bligon meliputi :
 - 1. Kecamatan Girisubo;
 - 2. Kecamatan Rongkop;
 - 3. Kecamatan Tepus;
 - 4. Kecamatan Tanjungsari;
 - 5. Kecamatan Saptosari;

6. Kecamatan Paliyan;
 7. Kecamatan Panggang; dan
 8. Kecamatan Purwosari.
- d. Kawasan pengembangan ternak unggas meliputi :
1. Kecamatan Ponjong;
 2. Kecamatan Karangmojo;
 3. Kecamatan Semanu;
 4. Kecamatan Wonosari;
 5. Kecamatan Patuk;
 6. Kecamatan Semin; dan
 7. Kecamatan Playen.

Paragraf 4
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 38

- (1) Rencana penetapan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf d meliputi:
 - a. kawasan budi daya air tawar meliputi seluruh kecamatan;
 - b. kawasan budi daya perikanan laut di Kecamatan Tepus; dan
 - c. kawasan perikanan tangkap di sepanjang kawasan pesisir meliputi Kecamatan Panggang, Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus dan Kecamatan Girisubo.
- (2) Rencana pengembangan prasarana transportasi perikanan meliputi:
 - a. pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN)
 - b. pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI)
- (3) Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di Pantai Sadeng Kecamatan Girisubo;
- (4) Pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 1. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Gesing, Kecamatan Panggang;
 2. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Ngrenehan, Kecamatan Saptosari ;
 3. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Baron, Kecamatan Tanjungsari;
 4. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Ngandong, Kecamatan Tanjungsari;
 5. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Drini, Kecamatan Tanjungsari;
 6. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Sundak, Kecamatan Tepus;
 7. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Siung, Kecamatan Tepus; dan
 8. Pangkalan Pendaratan Ikan di Pantai Wediombo, Kecamatan Girisubo.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 39

- (1) Rencana penetapan kawasan peruntukan pertambangan (KPP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf e seluas kurang lebih 2.180 (dua ribu seratus delapan puluh) hektar meliputi:

- a. KPP Playen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir gampingan berada di Desa Banyusoco, Desa Bleberan, Desa Ngunut, Desa Gading, Desa Banaran, Desa Getas, Desa Dengok, Desa Logandeng, Desa Ngunut, Desa Playen, Desa Ngawu, Desa Ngléri, dan Desa Bandung;
 - b. KPP Gedangsari dan sekitarnya dengan jenis usaha batupasir, zeolit, breksi andesit, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit berada di Desa Watugajah, Desa Serut, Desa Sampang, Desa Tegalorejo, Desa Hargomulyo, Desa Mertelu dan Desa Terbah;
 - c. KPP Patuk-Nglipar dan sekitarnya dengan jenis usaha breksi andesit, tanah urug, batupasir tufan, breksi pumis dan andesit berada di Desa Ngoro-oro, Desa Patuk, Desa Semoyo, Desa Pengkok, Desa Bunder, Desa Putat, Desa Nglegi, Desa Beji, Desa Salam, Desa Ngalang, Desa Pengkok, Desa Kedungpoh, Desa Pilangrejo, Desa Natah;
 - d. KPP Karangmojo-Nglipar-Wonosari dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan batupasir gampingan dan mangaan berada di Desa Bejiharjo, Desa Ngawis, Desa Jatiayu, Desa Karangmojo, Desa Ngipak, Desa Kelor, Desa Nglipar, Desa Kedungkeris, Desa Gari, Desa Karangtengah;
 - e. KPP Semin-Ngawen dan sekitarnya dengan jenis usaha kalkarenit dan breksi pumis, kaolin, felspar, zeolit, mangaan, tras, dan tanah urug berada di Desa Candirejo, Desa Rejosari, Desa Karangsari, Desa Pundungsari, Desa Semin, Desa Kemejing, Desa Kalitekuk, Desa Bulurejo, Desa Sumberejo, Desa Bendung, Desa Sambirejo, Desa Tancep, Desa Jurangjero, Desa Kampung, Desa Beji, Desa Watusigar;
 - f. KPP Panggang dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, fosfat dan kalsedon berada di Desa Girijati, Desa Giriasih, Desa Giritirto, Desa Giriharjo, Desa Giripurwo, Desa Giricahyo, Desa Giriwungu, Desa Girikarto, Desa Girisekar, Desa Girisuko;
 - g. KPP Tepus dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping berada di Desa Sumberwungu;
 - h. KPP Semanu dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping dan pasir kwarsa berada di Desa Semanu dan Ngeposari; dan
 - i. KPP Ponjong – Semanu Selatan – Paliyan dan sekitarnya dengan jenis usaha batugamping, kalsedon dan mangaan berada di Desa Jetis, Desa Ngloro, Desa Krambilsawit, Desa Karangduwet, Desa Karangasem, Desa Mulusan, Desa Duwet, Desa Mulo, Desa Wunung, Desa Pacarejo, Desa Candirejo, Desa Dadapayu, Desa Sidorejo, Desa Gombang, Desa Bedoyo, Desa Karangasem, Desa Kenteng, Desa Ponjong, Desa Sumbergiri, Desa Umbulrejo, Desa Sawahan dan Desa Tambakromo.
- (2) Rencana kawasan peruntukan pertambangan akan diatur lebih rinci melalui Rencana zonasi tata ruang wilayah pertambangan berupa wilayah usaha pertambangan (WUP), wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), dan wilayah pertambangan rakyat (WPR).
- (3) Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh bupati setelah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 40

- (1) Rencana penetapan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf f meliputi:
- a. kawasan sentra industri kecil;

- b. kawasan agroindustri; dan
 - c. kawasan industri menengah.
- (2) Kawasan sentra industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di seluruh kecamatan.
- (3) Kawasan agroindustri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Agroindustri Mangga Malam di Kecamatan Gedangsari;
 - b. Agroindustri Patillo di Kecamatan Tepus;
 - c. Agroindustri Mete di Kecamatan Karangmojo;
 - d. Agroindustri Kakao di Kecamatan Patuk;
 - e. Agroindustri Tepung Cassava di Kecamatan Paliyan;
 - f. Agroindustri Srikoyo di Kecamatan Tepus;
 - g. Agroindustri Sawo di Kecamatan Gedangsari;
 - h. Agroindustri Pisang di Kecamatan Patuk;
 - i. Agroindustri Garut di Kecamatan Gedangsari;
 - j. Agroindustri Biofuel di Kecamatan Tepus; dan
 - k. Agroindustri Jagung di Kecamatan Semin.
- (4) Kawasan peruntukan industri menengah seluas kurang lebih 465 (empat ratus enam puluh lima) hektar meliputi:
- a. Kawasan peruntukan industri Mijahan di Kecamatan Semanu seluas kurang lebih 315 (tiga ratus lima belas) hektar;
 - b. Kawasan peruntukan industri Mulo di Kecamatan Wonosari seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar; dan
 - c. Kawasan peruntukan industri Candirejo di Kecamatan Semin seluas kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) hektar.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 41

- (1) Rencana penetapan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf g meliputi:
- a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan desa wisata;
 - c. kawasan wisata budaya; dan
 - d. kawasan wisata minat khusus.
- (2) kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terletak di:
- a. Pantai Gesing di Kecamatan Panggang;
 - b. Pantai Ngrenahan di Kecamatan Saptosari;
 - c. Pantai Ngobaran dan Nguyahan di Kecamatan Saptosari;
 - d. Pantai Baron di Kecamatan Tanjungsari;
 - e. Pantai Krakal di Kecamatan Tepus;
 - f. Pantai Sundak dan Pantai Watu Lawang di Kecamatan Tepus;
 - g. Pantai Drini dan Pantai Sepanjang di Kecamatan Tepus; dan
 - h. Air Terjun Ngrancah di Desa Ngleri, Kecamatan Playen.

- (3) kawasan desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terletak di:
- a. Dusun Bobung Desa Putat dan Desa Nglanggeran Kecamatan Patuk;
 - b. Dusun Garotan, Desa Bendung, Kecamatan Semin;
 - c. Dusun Mojo, Desa Ngeposari, Kecamatan Semanu;
 - d. Desa Beji, Kecamatan Ngawen;
 - e. Desa Bleberan Kecamatan Playen;
 - f. Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong; dan
 - g. Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari.
- (4) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kawasan Wisata Budaya Gunung Gambar di Kecamatan Ngawen dan Wisata Budaya Wonokobaran di Kecamatan Panggang.
 - b. Kawasan desa budaya terletak di:
 1. Dusun Bobung Desa Putat Kecamatan Patuk;
 2. Desa Bejiharjo Kecamatan Karangmojo;
 3. Desa Kepek Kecamatan Wonosari;
 4. Desa Giring Kecamatan Paliyan;
 5. Desa Girisekar Kecamatan Panggang;
 6. Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari;
 7. Desa Jerukwudel Kecamatan Girisubo;
 8. Desa Katongan Kecamatan Nglipar;
 9. Desa Semin Kecamatan Semin; dan
 10. Desa Semanu Kecamatan Semanu.
- (5) Kawasan wisata minat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kawasan segmen karst Kalisuci di Desa Pacarejo, Kecamatan Semanu sebagai kawasan eko wisata;
 - b. kawasan karst lembah Mulo di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata karst;
 - c. kawasan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo sebagai kawasan wisata minat khusus wisata air susur goa;
 - d. kawasan Goa Cokro di Desa Umbulrejo, Kecamatan Ponjong sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata karst;
 - e. kawasan minat khusus Pantai Girijati di Kecamatan Purwosari sebagai kawasan wisata minat khusus terbang layang (gantole);
 - f. kawasan Parangracuk di Kecamatan Saptosari sebagai Kawasan Taman Wisata Teknologi dan pusat studi pemanfaatan dan pengembangan energi terbarukan,
 - g. kawasan Pantai Kukup di Kecamatan Tanjungsari sebagai aquarium ekosistem laut, sentra budi daya ikan hias, fasilitas gardu pandang dan konservasi pelestarian alam pantai;
 - h. kawasan Pantai Siung di Kecamatan Tepus sebagai kawasan wisata minat khusus panjat tebing, dan petualang;
 - i. kawasan Pantai Timang di Kecamatan Tepus sebagai kawasan ekowisata;
 - j. kawasan Pantai Wediombo di Kecamatan Tepus sebagai kawasan wisata bersifat petualangan dan wisata minat khusus menyelam serta outbond;
 - k. kawasan Gunung Nglanggeran Kecamatan Patuk dan Sungai Kali Ngalang sebagai kawasan wisata minat khusus geowisata gunung api purba;

- l kawasan Sungai Bengawan Solo Purba sebagai kawasan wisata minat khusus keunikan proses geologi; dan
- m kawasan Hutan Wanagama di Kecamatan Playen sebagai kawasan wisata minat khusus untuk pendidikan dan outbound.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 42

- (1) Rencana penetapan kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf h seluas kurang lebih 40.353 (empat puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga) hektar meliputi:
 - a. penetapan kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 1. permukiman di Perkotaan Wonosari;
 2. permukiman di Perkotaan Semanu;
 3. permukiman di Perkotaan Playen;
 4. permukiman di Perkotaan Panggang;
 5. permukiman di Perkotaan Semin;
 6. permukiman di Perkotaan Karangmojo;
 7. permukiman di Perkotaan Rongkop;
 8. permukiman di Perkotaan Nglipar;
 9. permukiman di Perkotaan Ponjong;
 10. permukiman di Perkotaan Purwosari;
 11. permukiman di Perkotaan Saptosari;
 12. permukiman di Perkotaan Paliyan;
 13. permukiman di Perkotaan Tepus;
 14. permukiman di Perkotaan Tanjungsari;
 15. permukiman di Perkotaan Girisubo;
 16. permukiman di Perkotaan Patuk;
 17. permukiman di Perkotaan Gedangsari;
 18. permukiman di Perkotaan Ngawen;
 19. Satuan Permukiman (SP) Sambipitu; dan
 20. Satuan Permukiman (SP) Jepitu.
 - b. penetapan kawasan permukiman perdesaan di luar kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (2) Batas kawasan permukiman perkotaan akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 43

Rencana penetapan kawasan peruntukan pendidikan tinggi seluas kurang lebih 25 (dua puluh lima) hektar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf a terletak di Kawasan Perkotaan Wonosari dan sekitarnya.

Pasal 44

(1) Rencana penetapan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf b meliputi:

a. kawasan pesisir meliputi:

1. Desa Girijati, Giricahyo dan Giripurwo di Kecamatan Purwosari;
2. Desa Giriwungu dan Girikarto di Kecamatan Panggang;
3. Desa Krambilawit, Kanigoro dan Planjan di Kecamatan Saptosari;
4. Desa Kemadang dan Banjarejo, di Kecamatan Tanjungsari;
5. Desa Sidoharjo, Tepus dan Purwodadi, di Kecamatan Tepus; dan
6. Desa Balong, Jepitu, Tileng, Pucung dan Songbanyu, di Kecamatan Girisubo.

b. kawasan pulau-pulau kecil meliputi: :

1. Pulau Gunungsemar (Desa Giricahyo Kecamatan Purwosari);
2. Pulau Payung/Nggugah (Desa Giriwungu Kecamatan Panggang);
3. Pulau Ngrawe dan Pulau Jumpino (Desa Kemadang Kecamatan Tanjungsari);
4. Pulau Drini (Desa Banjarejo Kecamatan Tanjungsari);
5. Pulau Watupayung (Desa Ngestirejo Kecamatan Tanjungsari);
6. Pulau Watukubengan dan Pulau Watulawang (Desa Sidoharjo Kecamatan Tepus);
7. Pulau Timang, Pulau Ngondo, Pulau Watupayung, Pulau Watupanjang, Pulau Watulambor, Pulau Watunganten, Pulau Watubebek (Desa Purwodadi Kecamatan Tepus);
8. Pulau Watutogog, Pulau Watumanukan, Pulau Watusemar, Pulau Watulumbang, Pulau Karangmomang (Desa Balong Kecamatan Girisubo);
9. Pulau Jungwok, Pulau Watutopi, Pulau Ngusalan, Pulau Glati/Pulau Kalong (Desa Jepitu Kecamatan Girisubo);
10. Pulau Tahu, Pulau Amben (Desa Tileng Kecamatan Girisubo);
11. Pulau Gununggandul (Desa Pucung Kecamatan Girisubo); dan
12. Pulau Godeg, Pulau Watucetingan/Pulau Baron, Pulau Layar, dan Pulau Krokoh (Desa Songbanyu Kecamatan Girisubo).

(2) Rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil akan diatur lebih rinci melalui Rencana rinci tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Rencana penetapan kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) huruf c seluas kurang lebih 155 (seratus lima puluh lima) hektar meliputi:

- a. kawasan Puslatpur Rindam IV/Diponegoro di Desa Karangduwet, Kecamatan Paliyan;
- b. kawasan instalasi militer Posal Sadeng, di Kecamatan Girisubo;
- c. kawasan instalasi militer Rumdi Perwakilan, di Kecamatan Wonosari; dan
- d. kawasan instalasi militer fasilitas penerbangan lapangan terbang Gading di Kecamatan Playen.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 46

Kawasan strategis di daerah meliputi :

- a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
- b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya;
- c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
- d. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Pasal 47

- (1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tergambar pada peta skala terkecil 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) SKPD yang berwenang menjabarkan dalam peta menurut kebutuhan masing-masing sesuai dengan kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 48

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan strategis cepat tumbuh aglomerasi Perkotaan Wonosari (APW) meliputi Perkotaan Wonosari, Perkotaan Playen, Perkotaan Semanu, dan Perkotaan Karangmojo;
- b. kawasan koridor yang menghubungkan Yogyakarta, Piyungan, Wonosari, Rongkop, dan Sadeng;
- c. kawasan koridor yang menghubungkan Wonosari-Baron;
- d. kawasan koridor yang menghubungkan Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Semin dan Perbatasan Sukoharjo;
- e. kawasan koridor jalur Pantai Selatan Kabupaten;
- f. kawasan pusat pengembangan budi daya tanaman pangan dan hortikultura pada lahan kering di Wonosari;
- g. kawasan pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Wonosari, Kecamatan Karangmojo, Kecamatan Playen, Kecamatan Patuk, Kecamatan Semin dan Kecamatan Semanu; dan
- h. kawasan tertinggal di Kecamatan Panggang, Kecamatan Purwosari, Kecamatan Girisubo, Kecamatan Tepus, Kecamatan Gedangsari dan Kecamatan Ngawen.

Pasal 49

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b terdiri atas :

- a. kawasan konservasi warisan budaya Megalithicum Situs Sokoliman dan Situs Gunungbang di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo; dan

- b. kawasan konservasi Goa arkeologi di kawasan karst Gunung Sewu meliputi: Goa Seropan, Goa Bentar, Goa Braholo, Tritis, Song Gupuh, Song Keplek dan Goa Tabuhan.

Pasal 50

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c terdapat di Kawasan *Baron Technopark* untuk pengembangan energi terbarukan di Pantai Parangracuk, Kecamatan Saptosari dengan rencana pengembangan kawasan seluas lebih kurang 50 (lima puluh) hektar.

Pasal 51

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. kawasan Ekogeowisata Karst di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Panggang, Kecamatan Saptosari, Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Tepus, Kecamatan Semanu dan Kecamatan Ponjong;
- b. kawasan konservasi Pantai Wediombo di Kecamatan Girisubo;
- c. kawasan Potensial Resapan Air di Kecamatan Ponjong;
- d. kawasan Wanawisata dan Hutan Penelitian Tahura Bunder di Kecamatan Patuk dan Kecamatan Playen, serta Hutan Wanagama I di Kecamatan Playen;
- e. kawasan Pelestarian Bengawan Solo Purba di Kecamatan Girisubo;
- f. kawasan Pelestarian Keanekaragaman Hayati Hutan Tanaman Langka Koesnadi Hardjasoemantri di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus;
- g. kawasan konservasi di perbatasan Gunungkidul-Klaten, dan Gunungkidul-Bantul.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 52

- (1) Pemanfaatan ruang diarahkan pada perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.
- (2) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang dilaksanakan secara bertahap.
- (3) Pemanfaatan ruang harus sesuai dengan fungsi kawasan yang diatur dalam RTRW Kabupaten serta memperhatikan dan sesuai dengan:
 - a. standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. standar kualitas lingkungan; dan
 - c. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- (4) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumberdaya alam lain.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Wilayah
Paragraf 1
Perumusan Kebijakan Strategis Operasional

Pasal 53

- (1) Penataan ruang wilayah dilaksanakan secara bersinergi dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbatasan dengan Daerah.
- (2) Penataan ruang wilayah dilaksanakan secara terus menerus dan bersinergi antara perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah oleh setiap pemangku kepentingan wajib mengacu pada RTRW Kabupaten.

Paragraf 2
Tahapan dan Prioritas Pembangunan

Pasal 54

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah oleh Pemerintah Daerah disusun dalam tahapan dan prioritas pembangunan secara indikatif.
- (2) Prioritas pembangunan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, lokasi, besaran pendanaan, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
- (3) Prioritas pembangunan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (4) Tahapan dan prioritas pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Pemanfaatan Ruang Wilayah untuk Penetapan Struktur Ruang Wilayah

Pasal 55

Pemanfaatan ruang wilayah untuk jaringan prasarana dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang mengurus prasarana, meliputi :

- a. perwujudan sistem perkotaan, meliputi :
 1. pengembangan PKWp;
 2. pengembangan PKL dan PKLp; dan
 3. pengembangan PPK
- b. perwujudan sistem perdesaan, meliputi :
 1. pengembangan PPL;
 2. pengembangan PPP;
 3. pengembangan DPP;
 4. pengembangan Agropolitan;
 5. pengembangan Minapolitan; dan
 6. pengembangan Desa Wisata.

- c. perwujudan sistem jaringan transportasi, meliputi :
 1. peningkatan dan rehabilitasi jaringan jalan;
 2. pembangunan jalan Pantai Selatan (PANSELA);
 3. pembangunan jembatan;
 4. pengembangan terminal penumpang Tipe A;
 5. pembangunan terminal penumpang Tipe C;
 6. pembangunan terminal barang;
 7. pembangunan dan peningkatan area peristirahatan (*rest area*);
 8. peningkatan kelengkapan jalan;
 9. pengembangan trayek angkutan;
 10. penyusunan regulasi pengaturan dan penetapan kelas jalan;
 11. pengembangan pelayaran wisata (wisata bahari).
- d. perwujudan sistem jaringan energi, meliputi :
 1. penyusunan perencanaan pengembangan energi daerah;
 2. pembangunan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) ;
 3. pembangunan Stasiun Pengangkutan dan Pengisian Bulk Elpiji (SPPBE) ;
 4. pengembangan dan pemeliharaan jaringan transmisi tenaga listrik Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) Pedan-Tasikmalaya dengan kapasitas (500 kVa);
 5. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dengan kapasitas 150 kVa;
 6. peningkatan kapasitas gardu induk Tegangan Tinggi (GITET) 150 KVA ;
 7. peningkatan jaringan terpasang untuk pemenuhan energi listrik;
 8. pengembangan prasarana sumber daya energi alternatif daerah; dan
 9. pengembangan energi terbarukan di *Baron Technopark* .
- e. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika, meliputi :
 1. pengembangan jaringan telekomunikasi dan informatika;
 2. penyusunan regulasi tentang Rencana Tata Letak Menara (RTLTM)/*Cell Planning*.
- f. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, meliputi :
 1. rehabilitasi lahan;
 2. pengembangan dan pemanfaatan sungai;
 3. pengembangan dan rehabilitasi sumber mata air;
 4. penyusunan regulasi pemanfaatan lahan dan pengelolaan air tanah;
 5. pengembangan dan rehabilitasi embung dan sarana pendukungnya;
 6. pelestarian dan rehabilitasi telaga;
 7. pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan prasarana sumber daya air;
 8. pembangunan Sistem Penampungan Air Hujan (SPAHH) dan Sistem Akuifer Buatan dan Simpanan Air Hujan (SABSAH);
 9. pembangunan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SIPAS) dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan (SPAMDES);
 10. pembangunan unit pengolahan air minum;
 11. pengembangan biopori dan sumur resapan;
 12. pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi; dan
 13. pemberdayaan kelembagaan petani pemakai air dan kelompok pengelola air minum mandiri.
- g. perwujudan sistem jaringan pengelolaan lingkungan, meliputi :
 1. penyusunan SSK (Strategi Sanitasi Kabupaten);

2. pengembangan pengelolaan sampah metode 3 R (*Reduce, Reuse, Recycle*);
3. pembangunan Instalasi pengolahan air limbah terpadu;
4. pembangunan Instalasi pengolahan limbah komunal;
5. pengembangan dan pemberdayaan sanitasi masyarakat (*sanimas*);
6. pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu dengan penerapan teknologi ramah lingkungan;
7. pengembangan tempat pemrosesan akhir sampah dengan penerapan teknologi ramah lingkungan *sanitary landfill*;
8. pengembangan pengelolaan sampah berbasis komunitas;
9. pembangunan jaringan drainase primer, sekunder dan tersier;
10. pembangunan hidran kota dan sumber air pemadam kebakaran; dan
11. pengembangan sistem jaringan penerangan jalan.

Paragraf 4

Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Pola Ruang Wilayah

Pasal 56

Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budi daya dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang meliputi :

- a. perwujudan pemanfaatan ruang kawasan lindung, meliputi :
 1. penetapan kawasan lindung;
 2. penyusunan peraturan zonasi kawasan lindung ;
 3. pencegahan dan pengendalian kegiatan di kawasan lindung;
 4. pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kawasan lindung;
 5. pengawasan dan pemantauan kawasan lindung secara berkala dan berkesinambungan;
 6. penetapan kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, kawasan lindung geologi, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya dan kawasan rawan bencana;
 7. pembangunan ruang evakuasi bencana dan jalur evakuasi bencana;
 8. rehabilitasi lahan kritis pada kawasan lindung;
 9. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan lindung;
 10. pengendalian kerusakan kawasan lindung.
- b. Perwujudan pemanfaatan ruang kawasan budi daya, meliputi :
 1. penetapan kawasan budi daya;
 2. penyusunan masterplan pengembangan kawasan budi daya;
 3. penyusunan peraturan zonasi kawasan budi daya;
 4. pengembangan dan optimalisasi kawasan budi daya;
 5. pengembangan kawasan budi daya;
 6. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan kawasan budi daya;
 7. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 8. pengendalian konversi lahan pertanian ke non pertanian;
 9. pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan;
 10. pembangunan pelabuhan perikanan nusantara;
 11. pembangunan pangkalan pendaratan ikan;

12. rehabilitasi lahan kritis untuk kegiatan budi daya produktif;
13. pengendalian pertambangan ilegal;
14. pengembangan kawasan peruntukan industri;
15. pengembangan objek wisata dan atraksi wisata unggulan;
16. pengendalian pembangunan perumahan baru; dan
17. penyusunan regulasi bangunan gedung.

Paragraf 5

Pemanfaatan Ruang Untuk Penetapan Kawasan Strategis

Pasal 57

Pemanfaatan ruang untuk kawasan strategis dilaksanakan oleh SKPD yang berwenang, meliputi :

- a. penetapan dan pengembangan kawasan strategis;
- b. penyusunan masterplan pengembangan kawasan strategis;
- c. penyusunan peraturan zonasi pengembangan kawasan strategis; dan
- d. pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis.

BAB VII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 58

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
 - b. ketentuan perizinan;
 - c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan penerapan sanksi.
- (3) Setiap kegiatan yang memanfaatkan ruang harus didasarkan dan diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Kabupaten

Pasal 59

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a digunakan sebagai:
 - a. pedoman dalam menyusun peraturan zonasi; dan
 - b. pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi ketentuan umum peraturan zonasi untuk struktur ruang dan pola ruang, terdiri atas:
 - a. sistem perkotaan;

- b. sistem perdesaan;
- c. sistem jaringan prasarana transportasi;
- d. sistem jaringan prasarana energi;
- e. sistem jaringan prasarana telekomunikasi dan informatika;
- f. sistem jaringan prasarana sumber daya air;
- g. sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan;
- h. kawasan lindung; dan
- i. kawasan budi daya.

Pasal 60

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf a meliputi aturan penggunaan lahan, intensitas ruang, tata masa bangunan, prasarana lingkungan, aturan khusus yang menyertainya.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi disusun berdasarkan RTRW Kabupaten.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 61

Peraturan zonasi untuk sistem perkotaan dan sistem perdesaan serta jaringan prasarana kabupaten disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana kabupaten untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan dan sistem perdesaan serta jaringan prasarana kabupaten;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan dan sistem perdesaan serta jaringan prasarana kabupaten; dan
- c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan dan sistem perdesaan serta jaringan prasarana kabupaten.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perkotaan

Pasal 62

- (1) Peraturan zonasi untuk PKWp Kota Wonosari disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan pendidikan tinggi;
 - b. kegiatan yang diizinkan meliputi: permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi; permukiman baru berupa perumahan; pendidikan dasar, menengah dan tinggi; jasa keuangan berupa kantor cabang bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) dan *baitul mal wa tanwil* (BMT); pasar induk dan usaha perdagangan dan jasa skala kecil dan besar;
 - c. kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi: kawasan siap bangun (KASIBA) dan lingkungan siap bangun (LISIBA); perdagangan modern seperti supermarket, *departement store* dan minimarket dengan mempertimbangkan usaha perdagangan skala kecil dan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;

- d. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: kegiatan perdagangan kegiatan industri kecil, menengah, dan besar; dan kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
- e. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perdagangan modern yaitu perkulakan dan hypermarket;
- f. aturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan luas lahan terbangun pada kawasan permukiman sebesar maksimal 60% (enam puluh perseratus); luas lahan terbangun pada kawasan perdagangan dan jasa sebesar maksimal 70% (tujuh puluh perseratus); dan kepadatan penduduk diarahkan pada kepadatan menengah hingga tinggi; dan
- g. aturan prasarana minimum ditentukan setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

(2) Peraturan zonasi untuk PKL dan PKLp disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan pendidikan menengah yang melayani lingkup kabupaten;
- b. kegiatan yang diizinkan meliputi perumahan baru, pertokoan, pasar negeri, usaha perdagangan dan jasa skala kecil; jasa keuangan berupa unit bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) dan *baitul mal wa tanwil* (BMT); fasilitas pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tingkat menengah;
- c. kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi perdagangan modern seperti minimarket, supermarket, dan departement store dengan mempertimbangkan usaha perdagangan skala kecil dan pasar tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
- d. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi lingkungan siap bangun (LISIBA) dan kawasan siap bangun (KASIBA), kegiatan industri kecil, menengah, dan besar; dan kegiatan industri yang menghasilkan bahan berbahaya beracun (B3);
- e. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perdagangan modern yaitu perkulakan dan hypermarket;
- f. aturan intensitas pemanfaatan ruang untuk pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah hingga menengah; dan
- g. aturan prasarana minimum ditentukan setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; setiap kapling harus secara proporsional menyediakan ruang terbuka hijau.

(3) Peraturan zonasi untuk PPK disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan pendidikan yang melayani lingkup kecamatan;
- b. kegiatan yang diizinkan meliputi: pengembangan fasilitas perdagangan skala kawasan/lingkungan yaitu pertokoan dan pasar negeri; pengembangan jasa keuangan berupa unit bank umum, bank perkreditan rakyat (BPR) serta *baitul mal wa tanwil* (BMT); dan pengembangan fasilitas pendidikan dibatasi hanya pada fasilitas pendidikan pra sekolah hingga pendidikan tingkat menengah;
- c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perdagangan modern (perkulakan, hypermarket, supermarket, departement store) dan pendidikan tinggi;
- d. kegiatan yang diizinkan secara terbatas meliputi perdagangan modern minimarket;

- e. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: lingkungan siap bangun (LISIBA) dan Kawasan Siap Bangun (KASIBA), kegiatan industri kecil, menengah, dan besar; dan kegiatan industri yang menghasilkan bahan berbahaya beracun (B3); dan
- f. aturan intensitas pemanfaatan ruang ditentukan pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah.

Paragraf 3

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Perdesaan

Pasal 63

- (1) Peraturan zonasi untuk PPL disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk perdagangan dan jasa, pemerintahan, dan pendidikan yang melayani lingkup desa;
 - b. kegiatan yang diizinkan meliputi sentra industri; perdagangan skala desa atau antar desa seperti kios, warung, pasar desa; dan pendidikan dasar dari pra sekolah hingga pendidikan dasar;
 - c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perdagangan modern (perkulakan, hypermarket, supermarket, departement store dan minimarket); dan pendidikan tinggi, kawasan siap bangun (KASIBA), kegiatan industri menengah dan besar serta kegiatan industri yang menghasilkan bahan berbahaya beracun;
 - d. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: kegiatan industri kecil, menengah, dan besar; dan
 - e. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah.
- (2) Peraturan zonasi untuk PPP disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan yang melayani lingkup lingkungan;
 - b. kegiatan yang diizinkan meliputi: pengembangan fasilitas perdagangan skala kecil unit lingkungan seperti toko, warung, kios; pendidikan dasar dari pra sekolah hingga pendidikan dasar; serta industri kecil;
 - c. kegiatan yang tidak diizinkan meliputi perdagangan modern (perkulakan, hypermarket, supermarket, *departement store* dan minimarket) dan pendidikan tinggi, kawasan siap bangun (KASIBA), kegiatan industri menengah dan besar serta kegiatan industri yang menghasilkan Bahan Berbahaya Beracun (B3);
 - d. kegiatan yang diizinkan secara bersyarat meliputi: kegiatan industri kecil, menengah, dan besar; dan
 - e. aturan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: pengembangan kawasan permukiman dengan intensitas kepadatan rendah.
- (3) Peraturan zonasi untuk pusat-pusat pelayanan perdesaan dalam bentuk desa pusat pertumbuhan disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk perdagangan dan jasa, industri kecil, pariwisata;
 - b. pengembangan sebagai pusat produksi, dan pengumpul kegiatan ekonomi perdesaan;
 - c. pengembangan fungsi kawasan desa pusat pertumbuhan sebagai pusat permukiman dengan mengembangkan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah;
 - d. pengembangan fasilitas perdagangan meliputi pertokoan dan pasar negeri; dan
 - e. kepadatan penduduk diarahkan pada kepadatan rendah.

- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan agropolitan disusun dengan ketentuan:
- a pemanfaatan ruang didominasi untuk pertanian dan pariwisata;
 - b pemanfaatan ruang kawasan diarahkan sebagai pusat penghasil bahan baku, pengumpul bahan baku, sentra produksi, pusat perdagangan dan transportasi pertanian, penyedia jasa pendukung pertanian, pasar konsumen produk non-pertanian, pusat industri pertanian, penyedia pekerjaan non pertanian, pusat agropolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman kabupaten;
 - c dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan meliputi: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, jaringan listrik dan dan jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - d pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - e kepadatan penduduk diarahkan pada kepadatan rendah.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan minapolitan disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk perikanan dan pariwisata;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan diarahkan sebagai pusat penghasil bahan baku, pengumpul bahan baku, sentra produksi, pusat perdagangan dan transportasi perikanan, penyedia jasa pendukung perikanan, pasar konsumen produk non-perikanan, pusat industri perikanan, penyedia pekerjaan, pusat minapolitan dan hinterlannya terkait dengan sistem permukiman kabupaten;
 - c. infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan meliputi: jaringan jalan, irigasi, sumber-sumber air, dan jaringan listrik dan dan jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - d. pengembangan pusat permukiman perdesaan dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang rendah; dan
 - e. kepadatan penduduk diarahkan pada kepadatan rendah.

Paragraf 4

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Jaringan Transportasi

Pasal 64

- (1) Peraturan zonasi jaringan jalan disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang pada ruang manfaat jalan didominasi hanya untuk median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya;
 - b. pemanfaatan ruang pada ruang milik jalan didominasi untuk ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan;
 - c. pemanfaatan ruang pada ruang pengawasan jalan didominasi untuk pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi jalan;
 - d. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
 - e. pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan;
 - f. pelarangan kegiatan yang memanfaatkan ruang manfaat jalan yang dapat mengganggu fungsi jalan sebagai sarana fasilitas umum;

- g. bangunan dengan fungsi penunjang yang diizinkan hanya berkaitan dengan pemanfaatan ruas jalan seperti rambu-rambu, marka, pengarah dan pengaman jalan, serta penerangan jalan; dan
 - h. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- (2) Peraturan zonasi prasarana transportasi darat disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk pembangunan prasarana transportasi darat;
 - b. pemanfaatan ruang untuk terminal berada pada kawasan yang dilewati jaringan jalan primer;
 - c. pemanfaatan ruang untuk terminal diarahkan untuk dapat mendukung pergerakan orang dan barang;
 - d. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu fungsi terminal sebagai sarana fasilitas umum; dan
 - e. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat aktivitas terminal.

Pasal 65

- (1) Peraturan zonasi untuk prasarana transportasi laut disusun dengan ketentuan:
- a pemanfaatan ruang untuk prasarana transportasi laut didominasi untuk kebutuhan operasional dan pengembangan pelayaran wisata bahari yang memperhatikan keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang kawasan sempadan pantai; dan
 - c pelarangan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi lindung sebagai sarana fasilitas umum;
- (2) Peraturan zonasi untuk alur pelayaran disusun dengan ketentuan:
- a pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan wisata bahari;
 - b pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 66

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang untuk sistem jaringan energi didominasi untuk kegiatan pembangunan prasarana jaringan energi;
- b. pemanfaatan ruang di sekitar gardu induk listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
- c. pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan SUTT dan SUTET diarahkan sebagai ruang terbuka hijau;
- d. pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 67

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi dan informatika disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi oleh kegiatan pembangunan prasarana jaringan telekomunikasi dan informatika;
- b. pemanfaatan ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi dan informatika dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 68

Peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk irigasi dan sumber air bersih;
- b. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung sungai;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan lintas kabupaten yang selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten yang berbatasan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar sungai dan jaringan irigasi sebagai ruang terbuka hijau; dan
- e. pelarangan pemanfaatan ruang yang dapat merusak ekosistem dan fungsi lindung sungai, dan jaringan irigasi.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lingkungan

Pasal 69

(1) Peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lingkungan meliputi:

- a. peraturan zonasi sistem jaringan persampahan;
- b. peraturan zonasi sistem jaringan air limbah;
- c. peraturan zonasi sistem jaringan penerangan jalan; dan
- d. peraturan zonasi sistem jaringan drainase.

(2) Peraturan zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pemanfaatan ruang yang diizinkan di kawasan TPA dan TPST meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan sampah, kegiatan budi daya pertanian dan kegiatan lain yang mendukung;
- c. pemanfaatan ruang di sekitar di kawasan TPA dan TPST sebagai ruang terbuka hijau;
- d. pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan di sekitar kawasan TPA dan TPST adalah permukiman; dan
- e. pelarangan kegiatan yang menimbulkan pencemaran lingkungan di kawasan TPA dan TPST.

(3) Peraturan zonasi sistem jaringan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan pengelolaan air limbah;
 - b. kegiatan yang diizinkan pembuangan air limbah;
 - c. kegiatan yang diizinkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - d. kegiatan yang dilarang kegiatan yang menutup akses jaringan air limbah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).
- (4) Peraturan zonasi sistem jaringan penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk prasarana penerangan jalan;
 - b. kegiatan yang diizinkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang kegiatan yang merusak instalasi jaringan penerangan.
- (5) Peraturan zonasi sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk pematuan air hujan;
 - b. kegiatan yang diizinkan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jaringan; dan
 - c. kegiatan yang dilarang kegiatan yang menimbulkan pencemaran saluran, kegiatan yang menutup dan merusak jaringan drainase.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 70

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk hutan lindung disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mengendalikan longsor, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
- b. pemanfaatan ruang diperbolehkan untuk kegiatan wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat, pengembangan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung, pengawasan dan pemantauan hutan secara berkala dan berkesinambungan; dan penindakan secara tegas terhadap para perusak dan penjarah hutan lindung;
- c. pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan, flora dan fauna endemik dan tutupan vegetasi;
- d. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
- e. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung yang dapat mengganggu fungsi lindung dan kelestarian lingkungan hidup;
- f. kegiatan berburu dibolehkan dengan jumlah dan aturan yang dibatasi secara ketat apabila populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung; dan
- g. pemanfaatan lahan untuk lokasi evakuasi bencana.

Pasal 71

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk hutan dan budidaya tanaman tahunan;

- b. pemanfaatan secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
- c. pelarangan pemanfaatan ruang secara eksploitatif yang dapat merusak fungsi lindung; dan
- d. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.

Pasal 72

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat meliputi:
 - a. peraturan zonasi sempadan pantai;
 - b. peraturan zonasi sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, embung, telaga, laguna; dan
 - c. peraturan zonasi sempadan mata air.
- (2) Peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
 - b. pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
 - 1. ruang terbuka hijau;
 - 2. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah bencana pesisir;
 - 3. penelitian dan pendidikan;
 - 4. kepentingan adat dan kearifan lokal yang mencakup upacara adat, upacara keagamaan, hak dan kewajiban masyarakat adat, serta tradisi dan kebiasaan;
 - 5. pertahanan dan keamanan;
 - 6. perhubungan; dan
 - 7. komunikasi
 - c. pada kawasan sempadan pantai, pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat tertentu meliputi kegiatan rekreasi, wisata bahari, dan eko wisata;
 - d. kegiatan yang dibatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai dengan tidak merusak fungsi lindung sempadan pantai; dan
 - e. kegiatan yang dilarang pendirian bangunan pada kawasan sempadan pantai, dan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas dan nilai ekologis pantai.
- (3) Peraturan zonasi untuk sempadan sungai, dan kawasan sekitar waduk, embung, telaga, laguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai, dan kawasan sekitar waduk, embung, telaga, laguna;
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi rekreasi dan ekologi;
 - e. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. pembatasan secara tegas dalam pemanfaatan lahan di kawasan sempadan sungai kawasan sekitar waduk, embung, telaga dan laguna yang dilakukan masyarakat untuk kegiatan budi daya, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti:
 - 1. kegiatan budi daya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan;
 - 2. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;

3. pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 4. pemancangan tiang atau pondasi jalan/jembatan;
 5. penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan
 6. pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air.
- (4) Peraturan zonasi untuk sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi mata air;
 - b. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - c. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap mata air;
 - d. pelarangan kegiatan budi daya yang merusak kondisi mata air; dan
 - e. penetapan lebar garis sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mendukung fungsi pokok kawasan sebagai pengawetan peragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
 - b. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - c. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - d. pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - e. pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat mengubah bentang alam dan ekosistem.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan pelestarian alam disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan rekreasi;
 - b. pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan flora dan satwa endemik kawasan.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. pemanfaatan yang dibatasi meliputi permukiman dan pariwisata;
 - c. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 74

Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan konservasi, penelitian dan pendidikan;
- b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana;
- c. penentuan ruang dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
- d. pelarangan pemanfaatan ruang untuk permukiman;

- e. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;
- f. pembatasan kegiatan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan;
- g. peningkatan sarana dan prasarana mitigasi di daerah rawan bencana melalui penyediaan sistem peringatan dini.

Pasal 75

Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan perlindungan geologi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam, kegiatan-kegiatan preservasi dan konservasi, kegiatan pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian lindung geologi, eksplorasi skala kecil untuk kegiatan penelitian;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan;
- d. kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang berpotensi merusak bentukan karst dan ekosistem karst;
- e. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung sebagai kawasan lindung geologi, dan di bawah pengawasan ketat;
- f. pencegahan kegiatan budi daya baru dan budi daya yang telah ada di kawasan lindung geologi yang dapat mengganggu fungsi lindung geologi dan kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. kegiatan berburu dibolehkan jika populasi binatang tertentu melebihi kapasitas daya tampung dan daya dukung.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 76

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan;
- b. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; dan
- c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan.

Pasal 77

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan rakyat disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya tanaman tahunan;
- b. pengaturan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
- c. kegiatan yang diizinkan adalah pertanian tumpangsari; dan
- d. kegiatan yang dilarang adalah jual beli kayu tanpa dilengkapi sertifikat SKSKB dan surat-surat legalitas yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pasal 78

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian meliputi:
 - a. peraturan zonasi kawasan tanaman pangan;
 - b. peraturan zonasi kawasan hortikultura;
 - c. peraturan zonasi kawasan perkebunan; dan
 - d. peraturan zonasi kawasan peternakan.
- (2) Peraturan zonasi untuk kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya tanaman pangan;
 - b. pemanfaatan lahan basah untuk kegiatan budi daya tanaman padi;
 - c. pemanfaatan lahan kering untuk kegiatan budi daya tanaman padi gogo, palawija dan tanaman semusim;
 - d. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah;
 - e. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan budi daya pertanian organik dan non organik yang ramah lingkungan;
 - f. kegiatan yang dilarang adalah penggunaan pestisida berlebihan yang tidak ramah lingkungan, dan pendirian bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. perubahan fungsi sawah hanya diizinkan pada kawasan perkotaan dengan perubahan maksimum 50% (lima puluh perseratus) dan sebelum dilakukan perubahan atau alih fungsi harus sudah dilakukan peningkatan fungsi irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi teknis dua kali luas sawah yang akan dialih fungsikan dalam pelayanan irigasi yang sama;
 - h. pada kawasan perdesaan alih fungsi sawah diizinkan hanya pada sepanjang jalan utama (arteri, kolektor, lokal primer), dengan besaran perubahan maksimum 20 % (dua puluh perseratus) dari luasan sawah yang ada, dan harus dilakukan peningkatan irigasi setengah teknis atau sederhana menjadi irigasi teknis, setidaknya dua kali luasan area yang akan diubah dalam pelayanan irigasi yang sama;
 - i. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j. pelarangan alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu.
- (3) Peraturan zonasi untuk kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya hortikultura;
 - b. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan budi daya pertanian organik dan non organik yang ramah lingkungan;
 - c. kegiatan yang dilarang adalah penggunaan pestisida berlebihan yang tidak ramah lingkungan; pendirian bangunan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan; alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu.
- (4) Peraturan zonasi untuk kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya tanaman perkebunan monokultur, tumpangsari dan tumpang gilir;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi budi daya tanaman perkebunan; pertanian tumpang sari; wisata agro; dan pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu;
 - c. pelarangan kegiatan budi daya tanaman perkebunan yang merusak kesuburan bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; dan
 - d. pengalihan fungsi lahan non perkebunan menjadi lahan perkebunan dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah kritis yang belum diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya peternakan;
 - b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan meliputi budi daya peternakan, penggembalaan ternak, pertanian tumpang sari, wisata agro, penelitian;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan bersyarat berupa pembangunan sistem jaringan prasarana utama dengan kriteria dan persyaratan tertentu; dan
 - d. pelarangan kegiatan budi daya peternakan yang menimbulkan pencemaran lingkungan.

Pasal 79

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan budi daya perikanan;
- b. kegiatan yang diizinkan meliputi budi daya perikanan, perikanan organik, penelitian dan wisata; dan
- c. pelarangan kegiatan perusakan lingkungan hidup dalam budi daya perikanan yang tidak ramah lingkungan.

Pasal 80

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan pertambangan;
- b. kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan pertambangan berwawasan lingkungan, kegiatan pertambangan di luar kawasan karst yang merupakan lindung geologi, kegiatan reklamasi bekas pertambangan;
- c. kegiatan pertambangan dibolehkan apabila telah dilakukan analisis biaya, resiko dan manfaat serta analisis terhadap lingkungan dengan kewajiban menyusun dokumen lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. kegiatan yang diizinkan dengan bersyarat adalah kegiatan pertambangan pada kawasan rawan bencana;
- e. kegiatan yang tidak diizinkan adalah kegiatan pertambangan pada kawasan karst yang merupakan lindung geologi, kegiatan pertambangan ilegal, eksploitasi potensi alam tidak sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perusakan lingkungan;
- f. kegiatan yang dibatasi adalah permukiman di dekat lokasi pertambangan;
- g. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;
- h. pengembalian pada fungsi semula atau fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan; dan

- i. pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan.

Pasal 81

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan industri;
- b. kegiatan yang diizinkan pada kawasan peruntukan industri adalah industri kecil, menengah dan besar;
- c. kegiatan yang diizinkan kawasan peruntukan industri adalah kegiatan industri yang tidak menimbulkan dampak lingkungan;
- d. kegiatan yang diizinkan pada kawasan sentra industri kecil adalah permukiman, perdagangan dan jasa;
- e. kegiatan yang tidak diizinkan pada kawasan peruntukan industri adalah pembangunan perumahan baru, permukiman, perdagangan dan jasa;
- f. kegiatan yang diizinkan dengan bersyarat adalah kegiatan industri yang menimbulkan dampak lingkungan;
- g. prasarana lingkungan minimal yang harus disediakan adalah unit pengolahan limbah; penyediaan ruang terbuka hijau; penyediaan gudang dan lahan parkir; dan
- h. lahan untuk bangunan fisik maksimal 70 % (tujuh puluh perseratus) dari luas lahan.

Pasal 82

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mendukung pariwisata;
- b. kegiatan yang diizinkan meliputi permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan yang tidak menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. pelarangan kegiatan eksploitasi yang dapat merusak situs dan objek wisata.

Pasal 83

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk bangunan permukiman;
- b. penetapan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan;
- c. kegiatan yang diizinkan adalah perumahan, perdagangan dan jasa, industri rumah tangga;
- d. penetapan penggunaan lahan untuk bangunan pada pengembangan perumahan baru sebesar 40 % (empat puluh persen) sampai dengan 60% (enam puluh perseratus) dari luas lahan yang ada;
- e. penetapan kepadatan bangunan dalam satu pengembangan kawasan perumahan baru tidak bersusun dengan maksimum 50 (lima puluh) bangunan rumah per hektar;
- f. pengembangan kawasan perumahan baru harus dilengkapi dengan utilitas umum yang memadai meliputi sistem pembuangan air limbah, sistem pembuangan air hujan, sistem prasarana air bersih, dan sistem pembuangan sampah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- g. setiap permukiman perkotaan diarahkan pada kepadatan penduduk sedang hingga tinggi sedangkan permukiman perdesaan diarahkan pada kepadatan rendah hingga sedang;

- h. setiap kawasan permukiman harus tersedia ruang terbuka yang terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau;
- i. pada kawasan permukiman perkotaan ditetapkan luas ruang terbuka hijau sebesar minimal 30 % (tiga puluh perseratus) luas kawasan permukiman terdiri dari ruang terbuka hijau publik sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dan ruang terbuka hijau privat 10 % (sepuluh perseratus).
- j. pada kawasan permukiman perkotaan yang telah memiliki luasan ruang terbuka hijau lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus) tetap dipertahankan.

Pasal 84

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan perdagangan dan jasa;
- b. pengaturan pemanfaatan ruang untuk kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan skala pelayanan;
- c. bangunan perdagangan dan jasa harus berdasarkan amplop bangunan;
- d. prasarana minimal yang harus disediakan adalah listrik, telepon, air bersih, dan lahan parkir;
- e. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan;
- f. pelarangan pemanfaatan ruang untuk kegiatan peruntukan perdagangan dan jasa diluar kawasan yang diperuntukan;
- g. pelarangan pendirian bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan perdagangan dan jasa; dan
- h. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 85

Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pendidikan tinggi disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan pendidikan tinggi;
- b. pelarangan pendirian bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan pendidikan tinggi;
- c. penetapan tema arsitektur bangunan;
- d. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 86

Peraturan zonasi untuk kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. pengaturan zona pemanfaatan ruang kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. pelarangan pemanfaatan ruang yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan utama kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. pelarangan pendirian bangunan di kawasan sempadan pantai; dan
- f. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 87

Peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka disusun dengan ketentuan:

- a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan rekreasi, pariwisata, pendidikan dan penelitian;
- b. pengaturan pemanfaatan ruang terbuka sesuai dengan skala pelayanan;
- c. setiap bangunan baru harus menyediakan ruang terbuka secara proporsional;

- d. pelarangan pendirian bangunan yang digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan fungsi ruang terbuka; dan
- e. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 88

- (1) Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan meliputi:
 - a. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Pusat Latihan Tempur;
 - b. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Instalasi Militer Pos Angkatan Laut;
 - c. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Instalasi Militer Rumdi Perwakilan; dan
 - d. ketentuan umum peraturan zonasi Kawasan Instalasi Militer Fasilitas Penerbangan Lapangan Terbang.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Pusat Latihan Tempur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kebutuhan operasional latihan tempur;
 - b. kegiatan yang diizinkan latihan tempur;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi kegiatan budi daya pertanian, perkemahan/kegiatan outbond; dan
 - d. kegiatan yang dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Instalasi Militer Pos Angkatan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kebutuhan operasional/patroli angkatan laut;
 - b. kegiatan yang diizinkan latihan tempur, patroli, pelayaran;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi kegiatan budi daya pertanian, kegiatan outbond; dan
 - d. kegiatan yang dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Instalasi Militer Rumdi Perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kebutuhan operasional militer;
 - b. kegiatan yang diizinkan kegiatan militer;
 - c. kegiatan yang diizinkan bersyarat meliputi kegiatan perkemahan/kegiatan outbond; dan
 - d. kegiatan yang dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Kawasan Instalasi Militer Fasilitas Penerbangan Lapangan Terbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disusun dengan ketentuan:
 - a. pemanfaatan ruang didominasi untuk kegiatan operasional penerbangan militer;
 - b. kegiatan yang diizinkan kegiatan operasional penerbangan militer;
 - c. pembatasan dan pengaturan pemanfaatan ruang pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kawasan kebisingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. kegiatan yang dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dan dapat mengganggu kegiatan utama dengan fungsi kawasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Perizinan
Paragraf 1
Umum

Pasal 89

- (1) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang membidangi tata ruang.
- (3) Izin pemanfaatan ruang memuat tentang:
 - a. arahan pemanfaatan peruntukan ruang yang menyangkut fungsi ruang;
 - b. amplop ruang mencakup koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan; dan
 - c. kualitas ruang merupakan kondisi ruang yang harus dicapai setelah dimanfaatkan meliputi kondisi udara, tanah, air, hidrogeologi, flora dan fauna.
- (4) Setiap orang yang telah memiliki Izin Pemanfaatan Ruang dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan izinnya.
- (5) Setiap orang yang akan memanfaatkan ruang untuk kegiatan usaha yang mempunyai dampak lingkungan wajib menjaga kualitas lingkungan dengan memiliki dokumen lingkungan.

Paragraf 2
Bentuk Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 90

Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) meliputi:

- a. izin lokasi;
- b. izin penetapan lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

- (1) Izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf a merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin lokasi diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (3) Izin lokasi diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin lokasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Izin penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf b merupakan pemberian izin pemanfaatan ruang untuk suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk pembangunan fasilitas dan utilitas umum.
- (2) Izin penetapan lokasi diberikan kepada SKPD yang melaksanakan pembangunan;

- (3) Izin penetapan lokasi diperuntukan bagi kegiatan pemanfaatan ruang untuk pembangunan fasilitas dan utilitas umum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penetapan lokasi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Izin penggunaan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf c merupakan izin pemanfaatan lahan untuk suatu kegiatan.
- (2) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan kepada setiap orang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan lahan.
- (3) Izin penggunaan pemanfaatan tanah diperuntukan bagi kegiatan yang memanfaatkan lahan untuk suatu kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin penggunaan pemanfaatan tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 94

- (1) Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf d merupakan izin untuk melakukan kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (2) Izin mendirikan bangunan diberikan kepada orang/badan yang akan mendirikan bangunan.
- (3) Izin mendirikan bangunan diperuntukan bagi kegiatan pembangunan fisik bangunan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin mendirikan bangunan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 3

Tata Cara Pemberian Izin Pemanfaatan Ruang

Pasal 95

- (1) Semua bentuk perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan perizinan yang dimaksud.
- (2) Tatacara pemberian perizinan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1

Umum

Pasal 96

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.
- (2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Paragraf 2
Bentuk Insentif dan Disinsentif

Pasal 97

- (1) Insentif dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. keringanan pajak;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan;
 - e. sewa ruang; dan
 - f. kontribusi saham.
- (3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembangunan dan pengadaan prasarana;
 - b. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - c. penghargaan.
- (4) Disinsentif dapat berupa disinsentif fiskal dan/atau disinsentif non fiskal.
- (5) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi.
- (6) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kewajiban memberi kompensasi;
 - b. persyaratan khusus dalam perizinan;
 - c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau
 - d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

Pasal 98

Pemberian kompensasi diberikan pada kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 99

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana diberikan pada kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.

Pasal 100

- (1) Insentif yang diberikan sebagai imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) terdiri atas :
 - a. insentif yang diberikan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
 - b. insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - c. insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan:
 - a. keringanan biaya sertifikasi tanah;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan
 - c. pemberian penghargaan kepada masyarakat.

- (3) Insentif yang diberikan kepada pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
- a. kemudahan prosedur perizinan;
 - b. kompensasi;
 - c. subsidi silang;
 - d. imbalan,
 - e. sewa ruang,
 - f. kontribusi saham; dan
 - g. pemberian penghargaan.
- (4) Insentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pemberian penghargaan.

Pasal 101

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) terdiri atas:
- a. disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
- (2) Disinsentif yang diberikan kepada masyarakat, pengusaha dan swasta dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. pengenaan pajak yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penalti.
- (3) Disinsentif yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya dalam pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b berupa teguran tertulis.

Pasal 102

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 103

- (1) Perizinan pemanfaatan ruang pada kawasan pengendalian ketat skala lokal diberikan oleh Bupati.
- (2) Kawasan pengendalian ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kawasan yang memerlukan pengawasan secara khusus dan dibatasi pemanfaatannya untuk mempertahankan daya dukung, mencegah dampak negatif, menjamin poses pembangunan yang berkelanjutan.

- (3) Ketentuan tentang perizinan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 104

Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (2) huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW dalam bentuk :

- a. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi di daerah;
- b. pemanfaatan ruang tanpa izin;
- c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- d. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan RTRW;
- e. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh pengaturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- f. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 105

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.

Pasal 106

- (1) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. peringatan tertulis dapat dilaksanakan dengan cara Pejabat yang berwenang menertibkan pelanggaran pemanfaatan ruang memberikan peringatan tertulis melalui penerbitan surat peringatan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali;
 - b. penghentian sementara dapat dilakukan melalui:
 1. penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang;

3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan
 5. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.
- c. penghentian sementara pelayanan umum dapat dilakukan melalui:
1. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum yang akan segera dilaksanakan, disertai rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;
 4. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya; dan
 5. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar;
 6. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.
- d. penutupan lokasi dapat dilakukan melalui:
1. penerbitan surat perintah penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi kepada pelanggar;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan secara tertulis kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
 5. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatan ruangnya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang berlaku.

- e. pencabutan izin dapat dilakukan melalui :
 1. menerbitkan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin pemanfaatan ruang;
 3. pejabat yang berwenang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan izin;
 5. pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan pencabutan izin menerbitkan keputusan pencabutan izin;
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut, sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang secara permanen yang telah dicabut izinnya; dan
 7. apabila pelanggar mengabaikan perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnya, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kegiatan tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- f. pembatalan izin dilakukan melalui :
 1. membuat lembar evaluasi yang berisikan arahan pola pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang;
 2. memberitahukan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantisipasi akibat pembatalan izin;
 3. penerbitan surat keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 4. memberitahukan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin;
 5. menerbitkan surat keputusan pembatalan izin dari pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan pembatalan izin; dan
 6. memberitahukan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.
- g. pembongkaran bangunan dilakukan melalui :
 1. penerbitan surat pemberitahuan perintah pembongkaran bangunan oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
 2. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pembongkaran bangunan;
 3. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pembongkaran bangunan yang akan segera dilaksanakan;
 4. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan bantuan aparat penertiban melakukan pembongkaran bangunan secara paksa.
- h. pemulihan fungsi ruang dapat dilakukan melalui :
 1. menetapkan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya dan cara pemulihannya;

2. pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang menerbitkan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang;
 3. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban mengeluarkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
 4. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban, memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu tertentu;
 5. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.
 6. apabila sampai jangka waktu yang ditentukan pelanggar belum melaksanakan pemulihan fungsi ruang, pejabat yang bertanggung jawab melakukan tindakan penertiban dapat melakukan tindakan paksa untuk melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
 7. apabila pelanggar pada saat itu dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang, pemerintah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh pemerintah atas beban pelanggar di kemudian hari.
- i. Denda administratif dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, dan sanksi pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 107

- (1) Dalam proses penataan ruang setiap orang berhak untuk :
- a. mengetahui RTRW dan rencana rinci yang akan disusun kemudian;
 - b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang di Daerah;
 - c. memperoleh penggantian yang layak akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW di wilayahnya;
 - e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTRW kepada pejabat yang berwenang;
 - f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah, dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan RTRW yang menimbulkan kerugian; dan
 - g. mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan Tata Usaha Negara yang terkait dengan tata ruang.
- (2) Agar masyarakat mengetahui RTRW dan rencana rinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang telah ditetapkan maka SKPD yang berwenang wajib menyebarluaskan melalui media massa, audio visual, papan pengumuman dan selebaran serta sosialisasi secara langsung kepada seluruh aparat Daerah dan komunitas masyarakat di Daerah.

- (3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati penambahan nilai ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal ini diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 108

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang masyarakat wajib :
 - a. mentaati RTRW yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin;
 - c. memberikan akses terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RTRW;
 - d. menerapkan kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dengan ketentuan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang; dan
 - e. melaksanakan sanksi yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam penataan ruang masyarakat wajib memelihara kualitas ruang.
- (3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria penataan ruang, kaidah penataan ruang, baku mutu lingkungan dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Bagian Ketiga Peran Masyarakat

Pasal 109

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan pada tahap:
 - a. perencanaan tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang bertanggung jawab mengkoordinasikan penataan ruang kabupaten.

BAB IX
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 111

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 112

Ketentuan pengawasan penataan ruang meliputi:

- a. Pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan desa beserta masyarakat umum;
- b. Pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.

Bagian Kedua
Penertiban

Pasal 113

- (1) Penertiban pemanfaatan ruang adalah usaha untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
- (2) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dengan menugaskan SKPD yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelembagaan

Pasal 114

- (1) Koordinasi pemanfaatan ruang dilakukan secara terpadu dan komprehensif untuk mencapai kesinambungan regional melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait dengan pemanfaatan ruang dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Koordinasi terhadap pemanfaatan ruang di kawasan perbatasan dilakukan dengan kerjasama antar Pemerintah Daerah melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi perbatasan.
- (3) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk badan koordinasi penataan ruang daerah.
- (4) Tugas, susunan, organisasi dan tata kerja badan koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana diatur pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pembinaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 115

- (1) Pembinaan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan melalui koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak memiliki Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 117

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Polri penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau disingkat PPNS.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - c meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;

- g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung, dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j menghentikan penyidikan; dan
 - k melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 118

- (1) Jangka waktu RTRW adalah 20 (dua puluh) tahun yaitu Tahun 2010-2030 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah provinsi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten.
- (4) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati yang diamanatkan dalam peraturan daerah ini diselesaikan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 119

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang wilayah yang telah ada tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 - 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;

2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin diberikan kompensasi kelonggaran untuk menyesuaikan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.
- c. pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan;

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 120

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2001 Nomor 29 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 121

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 18 Juli 2011

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 18 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

ttd.

MOHAMAD JOKO SASONO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 3
SERI E.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2011
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2010 – 2030

I. UMUM

Ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan keanekaragaman ekosistemnya sebagai bagian wilayah Negara Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ruang tersebut di samping berfungsi sebagai sumber daya, juga sebagai wadah kegiatan, perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan manusia, menciptakan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul selain memiliki potensi juga keterbatasan, oleh karena itu di dalam memanfaatkan ruang wilayah Kabupaten Gunungkidul baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan azas terpadu, tertib, serasi, seimbang dan lestari. Dengan demikian baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Agar pemanfaatan dan perlindungan ruang dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna perlu dirumuskan penetapan struktur dan pola ruang wilayah, kebijaksanaan, strategi pengembangan dan pengelolaannya di dalam suatu RTRW Kabupaten Gunungkidul yang merupakan penjabaran dari RTRWN dan RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan acuan penyusunan rencana rinci kawasan. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dan demi kepastian hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Pemanfaatan ruang diperuntukan bagi semua pemangku kepentingan agar dapat memanfaatkan ruang (mendapat keuntungan dari keberadaan ruang) secara adil dengan memperhatikan pihak yang secara ekonomis lemah.

Rumangsa handarbeni artinya merasa memiliki; maksudnya adalah bahwa manusia harus merasa memiliki bumi, air dan udara sebagai karunia Allah Yang Maha Esa, dan seyogyanya selalu menjaga, memelihara, dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Wajib hangrungkebi artinya harus bertanggungjawab menjaga dan mengamankan; maksudnya adalah bahwa setiap orang wajib menjaga dan mengamankan bumi, air dan udara dari kerusakan yang dapat menyebabkan bencana dengan tetap menjaga keharmonisan hubungan kehidupan manusia dengan alam.

Mulat sarira hangrasawani artinya berkehendak dan bertindak untuk melestarikannya, artinya untuk menjaga agar bumi, air dan udara tidak rusak dan dapat terus memberikan kemanfaatan bagi manusia maka bumi harus dijaga dari hal-hal yang dapat merusak keberadaannya dan secara terus menerus dan bersinergi selalu berupaya untuk melestarikannya demi kehidupan anak cucu di masa mendatang sebab jika bumi, air dan udara rusak atau dirusak maka kehidupan akan hancur.

Pasal 6

RTRW Kabupaten Gunungkidul dijiwai filosofi pembangunan Kabupaten Gunungkidul yaitu: “DHAKSINARGHA BHUMIKARTA”. Penjabaran dari filosofi tersebut adalah sebagai berikut:

Dhaksinarga berasal dari kata-kata dhaksina dan argha yang artinya:

Dhaksina : Selatan

Argha : Gunung

Bhumikarta berasal dari kata-kata Bhumi dan karta yang artinya:

Bhumi : Bumi, tanah, daerah

Karta : Subur, makmur, tenteram, damai, sejahtera

Dengan demikian, DHAKSINARGHA BHUMIKARTA merupakan kondisi masyarakat dan wilayah Gunungkidul yang subur, makmur, damai, berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa pemanfaatan ruang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “produktif” adalah proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat, sekaligus meningkatkan daya saing.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aman” adalah situasi masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindungi dari berbagai ancaman.

Yang dimaksud dengan “nyaman” adalah keadaan masyarakat dapat mengartikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kondisi kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, termasuk pulaantisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya sumber daya alam tak terbarukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan berpedoman pada mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana melalui serangkaian upaya baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

Kegiatan mitigasi dilakukan melalui:

- a. pelaksanaan penataan ruang;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

Pasal 8

Tujuan ini mempunyai makna bahwa dalam jangka waktu 20 tahun kedepan diharapkan Kabupaten Gunungkidul berkembang menjadi pusat pengembangan berbagai usaha baik usaha mikro, kecil, menengah dan besar yang saling bersinergi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan dan kehutanan serta sumber daya lokal lainnya dalam rangka mendukung keberadaan Kabupaten Gunungkidul sebagai pusat tujuan wisata utama dan unggulan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta bahkan di tingkat nasional guna mewujudkan :

Gunungkidul yang berdaya saing adalah perwujudan kondisi masyarakat yang cerdas, sehat, produktif, dan berakhlak mulia serta memiliki daya saing secara bertanggung jawab dalam memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan globalisasi.

Gunungkidul yang maju adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik. Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat yang maju diukur dari tingkat kemakmurannya yang tercermin pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata. Proses produksi telah berkembang dengan keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta didukung suatu pemanfaatan sumber daya alam secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan. Lembaga dan pranata ekonomi telah tertata dan berjalan serta berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas tinggi. Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumber daya manusianya, yang dicerminkan semakin tinggi tingkat pendidikan penduduknya. Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas pelayanan sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil. Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Gunungkidul yang mandiri adalah perwujudan kondisi masyarakat yang merdeka, saling ketergantungan dalam kehidupan bermasyarakat, hidup sejajar dan sederajat dengan masyarakat lainnya, dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri dalam mengembangkan potensinya, sikap masyarakat mengenai dirinya sendiri dan masyarakatnya, semangatnya kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan.

Gunungkidul yang sejahtera adalah perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkat taraf hidup dan kualitas hidupnya dari waktu ke waktu.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan berdaya guna dan berhasil guna adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang.

Yang dimaksud dengan berwawasan lingkungan adalah bahwa pemanfaatan ruang memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan tetap menjaga kelestariannya.

Huruf b

Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi, longsor, kekeringan dan bencana lainnya maka pembangunan diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup yang berorientasi pada mitigasi bencana.

Huruf c

Pusat-pusat pelayanan diwujudkan melalui pembentukan pusat perkotaan dalam sistem perkotaan dan pusat perdesaan dalam sistem perdesaan yang saling terintegrasi dan seimbang agar perkembangan wilayah menjadi merata.

Huruf d

Pelayanan jaringan prasarana diarahkan pada terpenuhinya standar pemenuhan prasarana dasar bagi penduduk.

Huruf e

Pengembangan kawasan-kawasan strategis diarahkan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan baru sesuai dengan karakteristik wilayah.

Huruf f

pengembangan ruang bawah tanah, ruang udara dan ruang laut serta harmonisasi pemanfaatan yang berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa ruang darat, laut, dan udara termasuk ruang di dalam bumi dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Sistem perkotaan adalah kerangka tata ruang yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan sosial, ekonomi dan budaya yang satu sama lain saling berkaitan membentuk sistem pelayanan perkotaan secara berjenjang.

Huruf b

Sistem perdesaan adalah kerangka tata ruang kawasan perdesaan yang tersusun atas pusat-pusat kegiatan desa yang saling berkaitan membentuk sistem pelayanan perdesaan.

Huruf c

Sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten merupakan elemen yang menghubungkan antar pusat kegiatan yang terdiri dari sistem prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, dan sumber daya air yang terintegrasi dan dapat memberikan layanan bagi fungsi kegiatan yang ada di wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Rencana pengembangan sistem perkotaan merupakan upaya-upaya perwujudan sistem perkotaan yang bercirikan *urban*/sifat kota.

Huruf b

Rencana pengembangan sistem perdesaan merupakan upaya-upaya perwujudan sistem perdesaan yang bercirikan agraris/pertanian.

Huruf c

Sistem jaringan prasarana wilayah dikembangkan agar sistem perkotaan dan sistem perdesaan dapat berlangsung dan saling terintegrasi menjadi satu kesatuan pengembangan yang utuh.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Penetapan sistem perkotaan sesuai dengan arahan pengembangan sistem perkotaan dalam satu kesatuan wilayah secara spasial dan fungsional sebagaimana yang diatur dalam RTRW Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Sistem jaringan prasarana utama adalah sistem jaringan yang merupakan pokok pembentuk struktur ruang yang terdiri dari jaringan transportasi darat, laut dan udara.

Huruf b

Sistem jaringan prasarana lainnya adalah sistem jaringan yang terdiri dari sistem jaringan energi, telekomunikasi dan informatika, sumber daya air, dan prasarana lingkungan.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdayaguna antar kota PKW, atau antara kota PKW dan kota PKL.

Huruf b

Jalan kolektor sekunder merupakan jalan dalam skala perkotaan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf c

Jalan lokal primer menghubungkan secara berdayaguna antar kota PKL, atau antara kota PKL dan pusat kegiatan lingkungan.

Huruf d

Jalan lokal sekunder menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf e

Jalan lingkungan menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan perkotaan serta jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan dan perkotaan (Jalan perdesaan dan jalan perkotaan)

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Area Peristirahatan (*Rest Area*) merupakan tempat istirahat bagi pengemudi setelah menempuh waktu perjalanan tertentu. Di rest area ini tersedia fasilitas yang diperlukan baik bagi kendaraan maupun pengemudinya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Kualitas konstruksi jalan berpedoman pada aturan SNI.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Rencana Tata Letak Menara didalamnya mengatur *cell planning* dan pengaturan menara tunggal dan menara bersama.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Reduce adalah upaya pengelolaan sampah yang diterapkan dengan meminimalisir jumlah barang yang digunakan. Pengurangan dilakukan tidak hanya berupa jumlah saja, tetapi juga mencegah penggunaan barang-barang yang mengandung kimia berbahaya dan tidak mudah terdekomposisi.

Reuse adalah upaya pengelolaan sampah dengan memperpanjang usia penggunaan barang melalui perawatan dan pemanfaatan kembali barang secara langsung, diusahakan dipakai berulang-ulang.

Recycle adalah upaya pengelolaan sampah dengan mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen pada praktiknya. Namun beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat, seperti pengomposan, pembuatan batako dan briket.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Strategi Sanitasi Kabupaten adalah pedoman rencana aksi penanganan sanitasi yang didalamnya berisi kondisi ideal keadaan penanganan sanitasi di Kabupaten Gunungkidul guna mewujudkan pencapaian MDGs (*Mellinium Development Goals*).

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Kawasan karst yang berfungsi sebagai perlindungan hidrologi dan ekologi merupakan kawasan karst yang mempunyai fungsi melindungi potensi air bawah tanah dan ekosistem karst secara menyeluruh.

Pasal 30

Huruf a

Kawasan Sempadan Pantai untuk melindungi ekosistem pantai terutama habitat bagi flora spesifik (pandan, widuri, cemara) dan fauna spesifik (penyu hijau, dan organisme lain), serta berlangsungnya rantai ekosistem yang ada.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Kawasan sempadan SUTT/SUTET diarahkan untuk dijadikan ruang terbuka hijau.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Kawasan suaka alam merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. kawasan yang memiliki keanekaragaman biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang khas baik di darat maupun di perairan; dan/atau
- b. mempunyai fungsi utama sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis biota, ekosistem, serta gejala dan keunikan alam yang terdapat di dalamnya.

Huruf b

Kawasan suaka alam ekosistem pantai merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. memiliki ekosistem khas, baik di lautan maupun di perairan lainnya; dan
- b. merupakan habitat alami yang memberikan tempat atau perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa.

Huruf c

Kawasan suaka margasatwa merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. tempat hidup dan perkembangbiakan dari suatu jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya;
- b. memiliki keanekaragaman satwa yang tinggi;
- c. merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu; atau
- d. memiliki luas yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan.

Huruf d

Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan merupakan kawasan dengan kriteria sebagai hasil budaya manusia yang bernilai tinggi yang dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pariwisata.

Huruf e

Kawasan taman hutan raya (Tahura) merupakan kawasan dengan kriteria:

- a. berhutan atau bervegetasi tetap yang memiliki tumbuhan dan/atau satwa yang beragam;
- b. memiliki arsitektur bentang alam yang baik;
- c. memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata;
- d. merupakan kawasan dengan ciri khas baik asli maupun buatan, baik pada kawasan yang ekosistemnya masih utuh maupun kawasan yang sudah berubah;
- e. memiliki keindahan alam dan/atau gejala alam; dan
- f. memiliki luas yang memungkinkan untuk pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa jenis asli dan/atau bukan asli.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Jalur sesar patahan aktif merupakan jalur sesar pada zona patahan aktif yang ditetapkan dengan kriteria sempadan dengan lebar paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari tepi jalur patahan aktif.

Huruf b

kawasan rawan gerakan tanah dan longsor merupakan kawasan dengan kriteria memiliki tingkat kerentanan gerakan tanah tinggi dan mempunyai kriteria kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran.

Huruf c

kawasan rawan banjir merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam banjir.

Huruf d

kawasan rawan angin topan merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin topan dan biasanya berada pada jalur angin.

Huruf e

kawasan rawan kekeringan merupakan kawasan dengan kriteria kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan.

Huruf f

kawasan rawan gelombang pasang dan tsunami merupakan kawasan dengan kriteria kawasan sekitar pantai yang rawan terhadap gelombang pasang dengan kecepatan antara 10 sampai dengan 100 kilometer per jam yang timbul akibat angin kencang atau gravitasi bulan atau matahari, dan atau akibat adanya gempa bumi yang menimbulkan tsunami.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 33

Kawasan lindung geologi merupakan kawasan yang dilindungi untuk tidak diubah bentang alamnya karena mempunyai bentukan yang khas.

Huruf a

Kawasan keunikan bentang alam merupakan kawasan yang mempunyai bentukan bentang alam yang khas dan memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.

Huruf b

Kawasan keunikan proses geologi merupakan kawasan yang pemanfaatannya bagi perlindungan kawasan yang memiliki ciri langka berupa proses geologi tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau pariwisata.

Pasal 34

Huruf a

Kawasan perlindungan plasma nutfah ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki jenis plasma nutfah tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhannya; dan
- b. memiliki luas tertentu yang memungkinkan kelangsungan proses pertumbuhan jenis plasma nutfah.

Huruf b

Kawasan terumbu karang tepi ditetapkan dengan kriteria:

- a. berupa kawasan yang terbentuk dari koloni masif dari hewan kecil yang secara bertahap membentuk terumbu karang;
- b. terdapat di sepanjang pantai dengan kedalaman paling dalam 40 (empat puluh) meter; dan
- c. dipisahkan oleh laguna dengan kedalaman antara 40 (empat puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) meter.

Huruf c

Kawasan koridor bagi jenis satwa atau biota laut ditetapkan dengan kriteria:

- a. berupa kawasan memiliki ekosistem unik, biota endemik, atau proses-proses penunjang kehidupan; dan
- b. mendukung alur migrasi biota laut.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

- a. Kawasan tanaman pangan merupakan lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan;

- b. Kawasan hortikultura merupakan lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan dan buah-buahan;
- c. Kawasan perkebunan merupakan lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman perkebunan;
- d. Kawasan peternakan merupakan lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk budidaya peternakan baik ternak unggas atau ternak ruminansia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kawasan perkebunan seluas kurang lebih 189 (seratus delapan puluh sembilan) hektar merupakan kawasan perkebunan yang bersifat monokultur.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Kawasan peruntukan pertambangan yang selanjutnya disebut KPP merupakan alokasi ruang yang memiliki ketersediaan data, potensi, dan/atau informasi geologi.

Pada Kawasan Peruntukan Pertambangan (KPP) dapat dilakukan penelitian/eksplorasi, tetapi tidak semua kawasan yang mempunyai potensi mineral dapat diupayakan/ditambang/dieksplorasi tergantung daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta analisis biaya, resiko dan manfaat yang dihasilkan. Khusus yang masuk dalam kawasan lindung mengikuti peraturan perundangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan WPR sebagaimana dimaksud disampaikan secara tertulis oleh bupati/walikota kepada Menteri dan gubernur.

Koordinasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk mendapatkan pertimbangan berkaitan dengan data dan informasi yang dimiliki pemerintah provinsi.

Konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud untuk memperoleh pertimbangan.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Tempat pemrosesan akhir (TPA) merupakan tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Dengan TPST dan TPA diharapkan pengelolaan sampah menjadi lebih sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

kegiatan yang diperbolehkan bersyarat adalah pemanfaatan ruang yang digunakan untuk pembangunan kepentingan umum berupa sarana dan prasarana wilayah dengan tetap menjaga fungsi lindung dan kewajiban menyusun dokumen lingkungan.

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

kegiatan budi daya tersebut berupa kegiatan yang tidak merubah bentang alam dan tidak berpotensi dapat merusakkan bentukan karst dan ekosistem karst.

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Untuk kegiatan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sedangkan kegiatan yang tidak menimbulkan dampak penting bagi lingkungan wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL) atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) berdasarkan skalanya.

Sementara itu, kegiatan yang sudah berjalan tetapi belum memiliki Amdal wajib memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) sedangkan kegiatan yang belum memiliki UKL/UPL wajib memiliki Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010.

Pasal 90

Izin pemanfaatan ruang bukan merupakan nama bentuk perizinan tetapi penyebutan izin yang menggunakan/memanfaatkan ruang. Adapun jenis perizinannya meliputi: izin lokasi, izin penetapan lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan, dan izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara pengenaan sanksi administratif, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, sedangkan ketentuan mengenai sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang, dengan standar pelayanan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ayat (5)

Hak memperoleh penggantian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pelaksanaan kewajiban masyarakat dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan peran masyarakat diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang.

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Huruf a

Pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan desa beserta masyarakat umum dengan cara melaporkan setiap terjadi penyimpangan/pelanggaran RTRW secara langsung maupun tertulis kepada SKPD yang membidangi pengendalian pemanfaatan ruang;

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Pengangkatan penyidik pegawai negeri sipil dilakukan dengan memperhatikan kompetensi pegawai seperti pengalaman serta pengetahuan pegawai dalam bidang penataan ruang dan hukum.

Pasal 118

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten Gunungkidul merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali RTRW Kabupaten Gunungkidul berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau

- b. Tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan provinsi serta tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar. Dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar terdiri dari keterkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan provinsi serta strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah nasional dan provinsi. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan, penyimpangan, dan pemanfaatan ruang.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 119

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) huruf b poin 3

Pemberian kompensasi kelonggaran untuk menyesuaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan guna memberikan kesempatan kepada pemegang izin untuk menyesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan peraturan daerah ini dan untuk meminimalkan kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

